



YAYASAN AR-RIDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STAI AR-RIDHO

Bagansiapiapi - Rokan Hilir - Riau

2021

BUKU PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

DISUSUN OLEH:

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-
RIDHO BAGANSIAPIAPI TAHUN 2021



BUKU PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
ARRIDHO BAGANSIAPIAPI-RIAU



TEAM PENYUSUN:

Pengarah: Budi Setiawan, M.Pd.I

Ketua Tim Penyusun : Hotna Sari, S.Pd.I., MA.

Sekretaris: Miskun, SE., MM.

Juru Bayar: Susilawati, S.IP

Anggota: Junaidi, M.I.Kom.

Anggota : Siti Fatimah Siregar, M.Pd.I.

Anggota: Parida Hanum Siregar, M.Pd.I.

Anggota: Afrizal, S.Pd, mm.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ARRIDHO BAGANSIAPIAPI
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Buku panduan ini disusun untuk menjadi Pedoman dan acuan Akademik bagi peserta Program pendidikan di lingkungan STAI AR-RIDHO untuk semua Program Studi, bagi dosen Pembina mata kuliah, dosen penasehat akademik, dosen pembimbing dan seluruh unit kerja serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang bersifat operasional dari masing-masing unit kerja harus mengacu kepada pedoman ini.

Pedoman Akademik ini diharapkan mampu menjadi acuan kerja di lingkungan STAI AR-RIDHO dalam mengelola penyelenggaraan proses belajar mengajar selain sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan proses studinya di STAI AR-RIDHO.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih Kepada semua pihak, yang sudah membantu menyusun dan menyempurnakan Buku Panduan Akademik ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya.

Bagansiapiapai, 2021
Ketua STAI ARRIDHO



Budi Setiawan, M.Pd.I

SEKAPUR SIRIH

Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ARRIDHO Bagansiapiapi adalah dasar-dasar pelaksanaan akademik di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi. Acuan yang dipakai dalam pembuatan buku ini adalah statuta STAI STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi. Buku Panduan Akademik 2012 ini sebagai penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan yang dianggap masih kurang lengkap pada Buku Panduan Akademik sebelumnya.

Buku Panduan Akademik 2012 ini berlaku bagi peserta Program pendidikan di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi untuk Program Studi, bagi dosen Pembina mata kuliah, dosen penasehat akademik, dosen pembimbing dan seluruh unit kerja serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang bersifat operasional dari masing-masing unit kerja harus mengacu kepada pedoman ini.

Selain itu, Buku Panduan Akademik 2012 ini diharapkan mampu menjadi acuan kerja di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dalam mengelola penyelenggaraan proses belajar mengajar dan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan proses studinya di STAI AR-RIDHO. Disisi lain dengan terlaksananya pedoman ini dengan baik diharapkan akan menciptakan keharmonisan dan kesatuan tindak antara unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Kepada semua pihak, yang sudah membantu menyusun dan menyempurnakan Buku Panduan Akademik 2012 ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapai, 2021
Ketua Tim Penyusun



Hotna Sari, S.Pd.I., MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____i

SEKAPUR SIRIH ____ii

DAFTAR ISI ____iii

BAB I

PENDAHULUAN ____ 1

Sejarah Singkat STAI ARRIDHO BAGANSIPIAPI ____ 1

BAB II

KETENTUAN UMUM ____ 4

Pasal 1 : Pengertian ____ 4

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN ____ 8

Pasal 2 : Visi ____ 8

Pasal 3 : Misi ____ 8

Pasal 4 : Tujuan ____ 9

BAB IV

IDENTITAS ____ 9

Pasal 5 : Nama, Kedudukan dan Tanggal Pendiri ____ 9

Pasal 6 : Dasar dan Asas ____ 10

Pasal 7 : Pola Ilmiah Pokok ____ 11

Pasal 8 : Filosofi Pendidikan ____ 11

Pasal 9 : Lambang ____ 11

Pasal 10 : Mars dan Hymne ____ 12

Pasal 11 : Bendera ____ 13

Pasal 12 : Susunan Organisasi ____ 13

Pasal 13 : Busana Akademik ____ 14

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ____ 16

Pasal 14 : Program Pendidikan ____ 16

Pasal 15 : Pelaksanaan Program Pendidikan ____ 17

Pasal 16 : Kurikulum ____ 17

Pasal 17 : Struktur Kurikulum ____ 18

Pasal 18 : Muatan Kurikulum ____ 19

BAB VI

KEGIATAN PENDIDIKAN ____ 19

Pasal 19 : Bahasa Pengantar ____ 19

Pasal 20 : Kegiatan Kurikuler ____ 20

Pasal 21 : Pelaksanaan Kurikuler ____ 20

Pasal 22 : Kegiatan Akademik ____ 21

Pasal 23 : Kegiatan Perkuliahan ____ 22

Pasal 24 : Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan ____ 22

Pasal 25 : Kegiatan Pratikum ____ 23

Pasal 26 : Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Lapangan ____ 23

Pasal 27 : Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Lapangan _23

BAB VII

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ____ 24

- Pasal 28 : Beban dan Masa Studi ____ 24
- Pasal 29 : Alokasi Beban Studi Akumulatif ____ 25
- Pasal 30 : Penetapan Beban Studi Setiap Semester _25
- Pasal 31 : Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah ____ 25
- Pasal 32 : Seminar Akademik ____ 26
- Pasal 33 : Pelaksanaan Seminar Akademik ____ 26
- Pasal 34 : Evaluasi Akademik ____ 27
- Pasal 35 : Penilaian Hasil Evaluasi ____ 28
- Pasal 36 : Perbaikan Nilai ____ 28
- Pasal 37 : Pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Munaqosyah __ 29
- Pasal 38 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik _29
- Pasal 39 : Komponen Penilaian Nilai Akhir ____ 30
- Pasal 40 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan ____ 31
- Pasal 41 : Penentuan Putus Studi/Drop Out ____ 31
- Pasal 42 : Ujian Perbaikan ____ 32
- Pasal 43 : Cuti Akademik ____ 33
- Pasal 44 : Tata Cara Cuti Akademik ____ 33
- Pasal 45 : Gelar Akademik ____ 34
- Pasal 46 : Syarat Penggunaan Gelar Akademik ____ 34
- Pasal 47 : Ijazah ____ 35
- Pasal 48 : Penerbitan Ijazah ____ 35

BAB VIII

PROGRAM STUDI ____ 35

- Pasal 49 : Program Studi ____ 35
- Pasal 50 : Pelaksanaan pada Program Studi ____ 36
- Pasal 51 : Pemilihan Program Studi ____ 36
- Pasal 52 : Penetapan Program Studi ____ 36
- Pasal 53 : Kelengkapan Organisasi Prodi ____ 37
- Pasal 54 : Fungsi dan Tugas Prodi ____ 37
- Pasal 55 : Wewenang dan Tanggung Jawab Prodi _38
- Pasal 56 : Program Studi dan Akademik ____ 38
- Pasal 57 : Penyelenggaraan Prodi ____ 38
- Pasal 58 : Laboratorium ____ 38
- Pasal 59 : Kelengkapan Organisasi Laboratorium __ 40
- Pasal 60 : Wewenang dan Tanggung Jawab laboran ____ 40
- Pasal 61 : Unit Pengembangan Bahasa ____ 41
- Pasal 62 : Tugas dan Fungsi Unit Pembina Bahasa ____ 42
- Pasal 63 : Persyaratan Bahasa untuk Munaqosyah ____ 43

BAB IX

PEMBINAAN AKADEMIK ____ 43

- Pasal 64 : Tenaga Pembinaan Akademik ____ 43
- Pasal 65 : Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik ____ 43
- Pasal 66 : Penetapan Kriteria Dosen Tetap dan Dosen Tamu ____ 44
- Pasal 67 : Dosen Tamu ____ 44
- Pasal 68 : Bimbingan Kegiatan Akademik ____ 45
- Pasal 69 : Penetapan Pembimbing Akademik (PA), Pembimbing Pratikum, Pembimbing Skripsi,

dan Pembimbing Lapangan _____	46
Pasal 70 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik _____	42
Pasal 71 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab, Fungsi dan Peran Pembimbing Akademik _____	48
Pasal 72 : Pelaksanaan Pembimbingan Akademik _____	49
Pasal 73 : Pergantian dan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik _____	49
Pasal 74 : Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/ Karya Ilmiah _____	49
Pasal 75 : Syarat Pembimbing Skripsi/ Karya Ilmiah _____	50
Pasal 76 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/ Karya Ilmiah _____	51
Pasal 77 : Perpanjangan Masa Bimbingan Skripsi/ Karya Ilmiah _____	52
Pasal 78 : Berakhirnya Masa Bimbingan Skripsi/ Karya Ilmiah _____	53

BAB X

ADMINISTRASI AKADEMIK _____

Pasal 79 : Penerimaan Mahasiswa _____	54
Pasal 80 : Penerimaan Mahasiswa Baru _____	54
Pasal 81 : Penerimaan Mahasiswa Pindahan _____	55
Pasal 82 : Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan _____	55
Pasal 83 : Perpindahan Mahasiswa _____	56
Pasal 84 : Tata Cara Perpindahan Mahasiswa _____	56
Pasal 85 : Syarat Mengikuti Ujian Akademik _____	57
Pasal 86 : Objektivitas Penilaian _____	57
Pasal 87 : Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian _____	57
Pasal 88 : Syarat dan mengajukan Usulan Penelitian _____	58
Pasal 89 : Registrasi Mahasiswa _____	58
Pasal 90 : Penyusunan dan Perubahan Rencana Studi _____	59
Pasal 91 : Syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan dan Pratikum _____	60
Pasal 92 : Pelaksanaan Seminar Akademik _____	60
Pasal 93 : Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi/ Karya Ilmiah _____	61
Pasal 94 : Pelaksanaan Ujian Skripsi/ Karya Ilmiah _____	61
Pasal 95 : Kelengkapan dan Penilaian Ujian Skripsi/Karya Ilmiah _____	62
Pasal 96 : Perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah Setelah Diujikan _____	63
Pasal 97 : Perpanjangan Masa Studi _____	64
Pasal 98 : Putus Studi _____	64
Pasal 99 : Wisuda _____	65
Pasal 100 : Predikat Kelulusan _____	66
Pasal 101 : Prestasi Akademik _____	66

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA _____

Pasal 102 : Hak Mahasiswa _____	68
Pasal 103 : Kewajiban Mahasiswa _____	69
Pasal 104 : Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa _____	69

BAB XIII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT _____

Pasal 105 : Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat _____	70
Pasal 106 : Pengabdian kepada Masyarakat _____	71
Pasal 107 : Penelitian Individual _____	71
Pasal 108 : Penelitian Kolektif _____	72

Pasal 109 : Pengajuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ___73

BAB XIV

BEBAN TUGAS DOSEN ___74

Pasal 110 : Setara Waktu Mengajar Penuh ___75

Pasal 111 : Tugas Institusional ___ 75

Pasal 112 : Pelaksanaan Akademik ___76

Pasal 113 : Pelaksanaan Penelitian ___76

Pasal 114 : Penulisan Buku ___76

Pasal 115 : Tugas Belajar ___ 77

Pasal 116 : Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ___77

Pasal 117 : Pembinaan Civitas Akademika ___77

PROGRAM-PROGRAM STUDI

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) ___79

Visi dan Misi ___79

Aspek Akademik ___80

KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI) ___90

Visi dan Misi ___90

Aspek Akademik ___103

BAB I PENDAHULUAN

SEJARAH SINGKAT STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIPI

Berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ARRIDHO Bagansiapiapi dimulai pada tahun 2010 hingga saat ini telah berusia kurang lebih tiga tahun. Proses berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ARRIDHO Bagansiapiapi telah mengalami perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dengan rentang waktu yang cukup lama. Cikal bakal berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ARRIDHO Bagansiapiapi dimulai dari niat mulia H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si. untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas di daerah. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu dirikanlah Yayasan Ar-Ridha yang dituangkan dalam Akta Notaris, pada pasal 3 poin b tertera maksud dan tujuan Yayasan yakni "mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), baik yang bersifat umum maupun bersifat kejuruan, serta Perguruan Tinggi". Secara yuridis keinginan ini diformalkan melalui Akta Notaris Unang Tjemerlang, SH, tanggal 24 September 2001.

Keinginan mendirikan STAI tersebut terpendam hampir empat tahun lamanya, sampai pada suatu saat terjalin perkenalan antara H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si. pemilik Yayasan Ar Ridha dengan Mukhyar, S.Pd.I., S.Pd., MA., Berawal dari perkenalan inilah niat mulia pemilik Yayasan Ar-Ridha bak gayung bersambut dalam persebatian visi yang sama.

Diawali dengan Pembuatan proposal untuk mewujudkan keinginan mulia mendirikan STAI ARRIDHO Bagansiapiapi tidaklah seindah yang direncanakan, beberapa kali terbentur dengan peraturan yang mengalami perubahan. Pada awalnya izin operasional pendirian STAI ARRIDHO Bagansiapiapi hanya dikeluarkan oleh Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri, namun pada saat proposal pendirian STAI ARRIDHO diajukan peraturan tersebut mengalami perubahan, bahwa Kopertais hanya sebagai pemberi rekomendasi, sedangkan Izin Operasionalnya harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Merujuk pada perubahan peraturan tersebut, dengan berbekal berbagai persiapan yang sudah lama dirancang, seperti: (a) Surat Bupati Rokan Hilir Nomor: 5300/SOS/2004/13.002, tanggal 18 Oktober 2004, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian STAI Ar-Ridho; (b) Surat Kepala Kantor Departemen Agama Rokan Hilir, Nomor: Kd.04.12/3/PP.00/1475/2005, tanggal 22 Desember 2005, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian STAI Ar-Ridho; (c) Surat Majelis Ulama Indonesia Rokan Hilir, Nomor: 103/MUI-RH/I/2006, tanggal 5 Januari 2006, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian STAI ARRIDHO; (d) Surat Camat Bangko, Nomor: 400/SOS/2006/14, tanggal 4 Januari 2006, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian STAI Ar-Ridho. Maka berbekal berbagai persiapan tersebut dilakukan kembali langkah-langkah untuk mengikuti terjadinya perubahan aturan yang mengharuskan Izin Operasional langsung dari Kementerian Agama.

Setelah segala persiapan dilakukan, diundanglah pihak Kopertais untuk melakukan peninjauan langsung atas kesiapan STAI ARRIDHO Bagansiapiapi untuk menyelenggarakan Kegiatan Akademik. Kegiatan ini ditandai dengan dilaksanakannya Visitasi pada tanggal 31 Mei 2008 ke kampus STAI ARRIDHO di Bagansiapiapi oleh Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri yang langsung dipimpin oleh Koordinatornya yakni Prof. Dr. H.M. Nazir, MA. yang juga sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam visitasi tersebut, juga dilaksanakan Orasi Ilmiah yang berkenaan dengan kelayakan STAI

ARRIDHO sebagai sebuah Sekolah Tinggi, disamping itu, Koordinator juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung atas kesiapan Yayasan Ar-Ridho mendirikan Sekolah Tinggi. Maka dari hasil visitasi tersebut Koordinator Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 122/B/K-XII/2021 tanggal 27 Oktober 2021, tentang kelayakan STAI ARRIDHO Bagansiapiapi untuk diberikan Izin perasional.

Dari masukan dan perbaikan yang diberikan oleh koordinator Kopertais, pihak STAI ARRIDHO Bagansiapiapi terus menggesa pembenahan-pembenahan dan melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk layaknya sebuah Perguruan Tinggi melaksanakan proses akademik. Seiring dengan usaha ini, pihak STAI ARRIDHO Bagansiapiapi melalui Kopertais Wilayah XII mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, untuk mengirimkan Tim Asesor guna melakukan Visitasi menilai kesiapan dan kelayakan STAI ARRIDHO Bagansiapiapi melaksanakan proses akademik sebagai sebuah Sekolah Tinggi. Maka Kementerian Agama memberikan respon dengan mengirimkan Asesor yang tergabung dalam Tim Penilai yang dipimpin oleh Dr. Hermana Soemantri, untuk melakukan visitasi terhadap STAI ARRIDHO pada tanggal 24 November 2009. Hasil dari visitasi inilah pada tanggal 10 Juni 2010 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/368/2010 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi. Inilah “*Start*” dari perjalanan akademik di STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Sejak berdirinya (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi sampai saat ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan sebagai berikut:

No	Nama Pimpinan Ar-Ridho	Periode
1.	H. Rusli Effendi, SE.,S.Pd.I., M.SI.	2010-2011
2.	Mukhyar, S.Pd., S.Pd.I., MA.	2011-2012
3.	Budi Setiawa, M.Pd.I.	2012-2014
4	Agus Salim, S.HI., M.Pd.I.	2014-2018
5	Budi Setiawa, M.Pd.I.	2018-Sekarang

BAB II

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan

1. Yayasan adalah Yayasan Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam ARRIDHO Bagansiapiapi.
3. Ketua Umum adalah Ketua Umum Yayasan Ar-Ridho Bagansiapiapi.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam A R R I D H O yang selanjutnya disebut STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi adalah sebagai lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, akademik, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Departemen Agama.
5. Ketua adalah Ketua pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
6. Puket I adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan ilmu agama Islam untuk program akademik.
7. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik dilingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik, dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
8. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan program pendidikan pada program studi di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI ARRIDHO Bagansiapiapi.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi
11. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi
12. Dosen Tamu adalah dosen yang secara sengaja diminta oleh lembaga dan untuk jangka waktu tertentu diangkat menjadi dosen di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
13. Program Pendidikan adalah Satuan Kegiatan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik, yang diselenggarakan di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi
14. Pendidikan Akademik adalah satuan program pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada penguasaan ilmu agama Islam.
15. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
16. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan bagi kemajuan masyarakat.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu pada STAI AR-RIDHO

Bagansiapiapi.

18. Semester adalah satuan waktu yang menunjukkan suatu jenjang dan lamanya penyelenggaraan program pendidikan dalam rentang waktu 14 – 16 minggu hari kerja.
19. Kegiatan akademik adalah satuan program kegiatan intrakurikuler yang terdiri dari kegiatan program semesteran pada program studi.
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
21. Pembimbing Akademik adalah Dosen Tetap pada setiap Program Studi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk membimbing mahasiswa.
22. Calon mahasiswa adalah calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam registrasi STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar dalam registrasi, mengikuti proses studi dan menjalankan program pendidikan di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
24. Mahasiswa pindahan adalah peserta didik yang sebelumnya secara sah terdaftar, mengikuti proses studi dan program pendidikan di dalam ataupun di luar lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
25. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat kecurangan dari pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
26. Cuti akademik adalah penundaan sementara waktu kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara dan atas dasar alasan yang sah, diajukan oleh mahasiswa itu sendiri.
27. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi
28. Alumni adalah lulusan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Pertama

VISI

Pasal 2

"Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Modren mengembangkan Ajaran keislaman, keilmuan, Kebudayaan Secara Integral Berbasis Multimedia Terkemuka di Sumatera Pada Tahun 2022".

Bagian Kedua

MISI

Pasal 3

1. Mewujudkan Insan Kreatif Akademik yang berkompeten, professional, berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan Lembaga/Institusi Pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, kreatif, professional, berkepribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT.

3. Melahirkan Sarjana Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis Multimedia. Melakukan Kegiatan transfer ilmu pengetahuan secara mendalam dengan penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga

TUJUAN

Pasal 4

STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi Memiliki tujuan :

1. Menyiapkan peserta didik yang berkompeten dan berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan lingkungan yang bernuansa Islami.
2. Menggali, menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam, atau ilmu lain yang terkait berbasis Multimedia serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan Nasional.

BAB IV

I D E N T I T A S

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan dan Tanggal Pendirian

Pasal 5

1. Sekolah Tinggi ini bernama SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI, disingkat dengan STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI.
2. STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI berkedudukan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
3. Berdiri pada tanggal 10 juni 2010

Bagian Kedua

Dasar dan Asas

Pasal 6

STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila

Bagian Ketiga

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 7

STAI AR-RIDHO BAGANSIPIAPI memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu Islam, ilmu kependidikan, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, filsafat dan sosial humaniora yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat

Bagian Keempat

Filosofi Pendidikan

Pasal 8

Menumbuhkembangkan, menerapkan, menyebarluaskan serta melakukan inovasi keilmuan dan kepemimpinan, sehingga melahirkan sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, unggul, kompetitif, inovatif, peduli dan bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Bagian Kelima

L a m b a n g

Pasal 9

1. Lambang Sekolah Tinggi ini adalah :



2. Lambang Sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut :
 - a. Lingkaran dengan tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Arridha Bagansiapiapi Rokan Hilir adalah penjelas kedudukan Sekolah tinggi ini, juga bermaksud sebagai bentuk keteguhan, perpaduan, eksistensi berkesinambungan, dinamis, kedamaian dan warna hijau sebagai pengkhususan warna islami dan kedekatan kepada alam.
 - b. Bintang sebagai simbol Islam, transendental dan keteguhan cita-cita.
 - c. Tangkai Padi dan Kapas adalah tujuan kemakmuran dan kepedulian.
 - d. Buku yang terbuka diatas rehal adalah simbol transformasi universalitas ilmu dan, kedekatan kepada Al-Qur'an sebagai sumber pokok pengetahuan.
 - e. Dan pita yang bertuliskan Arridha merupakan dasar kelembagaan dimana perguruan tinggi ini berdiri sebagai penafsiran dari seluruh cita-cita dan tujuan yaysan.

Bagian Keenam

Mars dan Hymne

Pasal 10

1. Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang (Bariton), Tinggi (sopran) dan rendah (Bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, bernafaskan Islam dengan nada-nada utama melayu yang mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
2. Hymne Sekolah tinggi merupakan lagu bernada sedang (Bariton), bertempo lembut, berwibawa, mengandung pujian dan cita-cita.

Bagian Ketujuh

B e n d e r a

Pasal 11

1. Bendera Sekolah Tinggi berbentuk persegi panjang dengan lebar $\frac{2}{3}$ dari panjangnya.
2. Bendera sekolah tinggi berwarna hijau, berbahan dasar beludru untuk dalam ruangan dan bahan dasar katun untuk luar ruangan, bendera sebagai lambang keteguhan, cita-cita, kepemimpinan dan kemandirian.
3. Pada bagian tengah bendera terdapat lambang sekolah tinggi.
4. Bendera Jurusan/Program studi ditetapkan dengan keputusan Ketua sekolah tinggi.

Bagian Kedelapan

Susunan Organisasi

Pasal 12

Sekolah tinggi terdiri atas unsur sebagai berikut :

1. Ketua dan Pembantu Ketua.
2. Senat Sekolah Tinggi.
3. Jurusan/ Program Studi
4. Kelompok Dosen
5. Bagian Administrasi.
6. Unit Pelaksana Teknis : Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat pengembangan Bahasa, Studio televisi dan radio.
7. Lembaga : Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
8. Lembaga non struktural : Pusat Tahfiz Al-Qur'an dan Lembaga Da'wah, lembaga bahasa, lembaga jurnalistik dan lembaga pelatihan.

Bagian kesembilan

Busana Akademik

Pasal 13

1. Busana Akademik sekolah tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua Umum Yayasan, Ketua, Pembantu Ketua dan anggota senat.
3. Toga dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni Dies Natalis, Wisuda Sarjana, dan Pengukuhan Guru Besar.
4. Toga Jabatan terbuat dari bahan kain wool polos berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan : panjang melebar ke arah pergelangan tangan, dan pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hijau berukuran lebih kurang 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (ploom). Untuk ketua dan pembantu ketua, leher toga sepanjang leher pembuka dilapisi dengan beludru berwarna hijau, dan berwarna kuning emas untuk ketua umum yayasan dan guru besar, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan.
5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan :
 - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan beludru berwarna hitam, dengan bentuk bersegi lima, dengan sisi masing-masing 20 cm, ditengahnya terdapat kunci lilitan

- benang berwarna yang disesuaikan dengan leher/garis pembuka toga (Warna kuning emas, hijau dan warna masing-masing jurusan).
- b. Kalung jabatan Ketua Umum Yayasan berwarna kuning emas terbuat dari rangkaian plat logam tipis dengan medali berlambang yayasan.
 - c. Kalung jabatan ketua juga terbuat dari bahan yang sama dengan medali berlambang sekolah tinggi.
 - d. Kalung jabatan pembantu ketua terbuat dari bahan yang sama dengan ukuran sedikit lebih kecil dari ukuran kalung ketua, berwarna perak dengan medali berlambang sekolah tinggi.
 - e. Kalung Jabatan Guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm dengan medali yang menyesuaikan dengan lambang jurusan/program studi.
6. Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan.
 7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai bawah lutut, lengan panjang dan rata, lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga, warna leher menyesuaikan dengan warna jurusan masing-masing.
 8. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan dengan kuncir berwarna sesuai dengan warna jurusannya.
 9. Busana mahasiswa diluar busana akademik, berupa jas/semi jas, serta harus mencerminkan sikap Islami.
 10. Busana mahasiswa yang dimaksud pada ayat (9) di atas dapat ditetapkan dengan peraturan ketua.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan

Pasal 14

1. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi terdiri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Komunikasi dan Penyiran Islam (KPI).
2. Pendidikan akademik berupa program Sarjana Strata 1 (S-1),

Pelaksanaan Program Pendidikan

Pasal 15

1. Pelaksanaan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2, dilakukan oleh Puket I yang terdiri dari beberapa Program Studi.
2. Tata laksana program pendidikan dimaksud dilakukan berdasarkan program dan struktur kurikulum, diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS.
3. Penyelenggaraan Sistem SKS dilakukan dengan terprogram melalui kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik non struktur, yang dilaksanakan dan diasuh oleh dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahliannya.
4. Berdasarkan kebutuhan dan sifat kekhususannya, sebagian kegiatan akademik di lingkungan program studi diselenggarakan oleh unsur pelaksana dan atau perangkat penunjang pelaksana program pendidikan lainnya seperti laboratorium dan studio.
5. Ketentuan tentang sistem SKS, Program Studi dan kegiatan akademik lainnya masing-masing diatur dalam bab dan pasal tersendiri.

Kurikulum

Pasal 16

1. Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum institusional
2. Muatan kurikulum nasional dan kurikulum institusional ditetapkan oleh Ketua dengan proses melalui penelusuran terhadap masukan dari masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
3. Muatan kurikulum nasional dan kurikulum institusional mengacu kepada pencapaian Kempotensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung.

Struktur Kurikulum

Pasal 17

1. Kurikulum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) disusun dengan struktur kurikulum yang terdiri dari : MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).
2. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua program studi yang ada di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
3. Untuk tertib administrasi dan memudahkan teknis pengelolaan akademis, setiap mata kuliah diberi kode huruf dan angka.
4. Kode huruf sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah antar program studi.
5. Kode angka sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah :
 - a. Komponen kurikulum menurut jenjang pengambilan
 - b. Antara komponen kurikulum nasional dan kurikulum institusional
 - c. Antara komponen remedial dan komponen profesi utama dalam kurikulum dan komponen pengajaran yang tidak langsung berhubungan dengan profesi utama.

Muatan Kurikulum

Pasal 18

1. Muatan dan struktur kurikulum disusun berdasarkan komposisi beban studi satuan kredit semester dengan menggunakan kode huruf dan kode angka sesuai dengan komponen muatan kurikulum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 5.
2. Program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didistribusikan dalam bentuk sebaran mata kuliah dan dijabarkan secara berjenjang berdasarkan semester.

BAB VI

KEGIATAN PENDIDIKAN

Bahasa Pengantar

Pasal 19

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik lisan maupun tulisan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar.
2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan pada:
 - a. Kegiatan perkuliahan pada Mata kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
 - b. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah bagi mahasiswa dalam Matakuliah Bahasa Arab dan

Bahasa Inggris.

- c. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Kegiatan Kurikuler

Pasal 20

1. Kegiatan kurikuler terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ko- kurikuler, selanjutnya disebut kegiatan akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya disebut kegiatan kemahasiswaan.
2. Kegiatan intrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler dalam bidang pendidikan dan merupakan pelaksanaan program pendidikan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ketentuan Bab III pasal 4, 5 dan 6.
3. Kegiatan ko-kurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang dilakukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler.
4. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang terdiri dari kegiatan *ekstra mural* dan *intra mural*.

Penyelenggaraan Kurikuler

Pasal 21

Penyelenggaraan pembinaan kegiatan intrakurikuler dan ko- kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), pasal 8 diatur dalam Bab VII tentang pembinaan akademik dan penyelenggaraan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 8 diatur tersendiri dalam Pedoman Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

Kegiatan Akademik

Pasal 22

1. Kegiatan Akademik terdiri dari kegiatan program semester dan kegiatan program studi.
2. Kegiatan program semester sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah kegiatan terstruktur yang meliputi kegiatan perkuliahan, kegiatan ujian akademik tengah semester dan akhir semester serta kegiatan praktikum.
3. Kegiatan program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari : kegiatan Kuliah Kerja Nyata, seminar akademik, penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah serta kegiatan ujian akademik program studi/munaqasyah.
4. Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Kegiatan Perkuliahan

Pasal 23

1. Kegiatan perkuliahan dalam satu semester terdiri dari kegiatan tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri, ujian akademik (mid semester dan semester), kegiatan pengembangan materi dan perencanaan evaluasi.
2. Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kegiatan yang satu sama lain tidak terpisahkan dan tidak saling mensubstitusi.

Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan

Pasal 24

1. Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan sesuai dengan beban studi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV pasal 16.

2. Alokasi waktu untuk setiap 1 (satu) SKS beban studi perminggu sama dengan:
 - a. 60 menit kegiatan tatap muka terjadwal.
 - b. 60 menit kegiatan studi terstruktur berupa tugas pekerjaan rumah dalam bentuk resensi buku (*book review*) yang telah ditentukan oleh dosen dan ujian akademik program semester.
 - c. 60 menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan pendalaman materi perkuliahan yang harus dilakukan secara mandiri.

Kegiatan Praktikum

Pasal 25

1. Kegiatan Praktikum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 10 dapat berupa :
 - a. Kegiatan praktikum yang merupakan bagian dari mata kuliah.
 - b. Kegiatan praktikum yang terjadwal.
2. Pelaksanaan kegiatan praktikum ayat (1) a diserahkan kepada dosen
3. Pelaksanaan kegiatan praktikum ayat (1) b diatur tersendiri oleh program studi dan unit-unit yang terkait.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan

Pasal 26

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 10 dilakukan secara periodik dan atau dapat dilakukan secara reguler.
2. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan dengan serentak satu kali dalam satu tahun akademik.
3. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan sebagai pilot proyek kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat dengan pola berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dan terpadu dengan Praktik Kerja Lapangan, dan Praktik Pengalaman Lapangan.
4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan yang wajib dilakukan untuk program SI (S1).

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Pasal 27

1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata terdiri dari kegiatan pembekalan dan kegiatan lapangan dengan bobot akumulatif beban studi 4 (empat) SKS.
2. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 120 SKS.
3. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 80 SKS.

BAB VII

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Beban dan Masa Studi

Pasal 28

Beban studi akumulatif dan masa studi: Bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata satu, selanjutnya disingkat (S1) adalah sebanyak 144 - 160 SKS, dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.

Alokasi Beban Studi Akumulatif

Pasal 29

Beban studi dalam kurikulum institusional akumulatif kurikulum institusional, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dialokasikan berdasarkan orientasi kekhususan :

1. Profesionalisme keilmuan terstruktur dalam mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian dan mata kuliah perilaku berkarya.
2. Kemandirian terstruktur dalam mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah berkarya dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat.
3. Partisipasi pembangunan terstruktur dalam mata kuliah pengembangan kepribadian dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat.

Penetapan Beban Studi Setiap Semester

Pasal 30

1. Beban studi untuk setiap semester maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan.
2. Penetapan beban studi didasarkan pada perolehan IP pada semester sebelumnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Kisaran Beban Studi Setiap Semester

No	IP Semester Lalu	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1.	3.31 – 4.00	2
2.	2.51 – 3.30	2
3.	1.96 – 2.50	2
4.	1.32 – 1.95	1
5.	0.66 – 1.31	1
6.	0.00 – 0.65	1

Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 31

1. Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah mempunyai bobot 6 (enam) SKS beban studi.
2. Setiap mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan telah menyelesaikan minimal 110 SKS (s1) dapat mengajukan usulan penelitian Skripsi atau usulan penelitian lapangan, untuk kemudian dipresentasikan dalam seminar akademik.
3. Usulan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dalam pasal tersendiri.

Seminar Akademik

Pasal 32

Kesempurnaan usulan penelitian, setelah dipresentasikan dalam seminar akademik sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 19, kegiatan penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah atau Seminar Akademik

Pelaksanaan Seminar Akademik

Pasal 33

1. Seminar akademik dilakukan sebagai forum ilmiah yang khusus diselenggarakan untuk :
 - a. Presentasi usulan penelitian mahasiswa, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan usulan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dua pasal 19.
 - b. Presentasi usulan penelitian ilmiah bagi dosen.
 - c. Publikasi hasil penelitian ilmiah yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa.
2. Seminar akademik yang khusus dilakukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan butir (a) ayat (1) pasal ini, adalah sebagai sarana untuk memperkaya masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam aspek metodologi maupun materi, tidak untuk menentukan kelulusan.
3. Seminar akademik sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini harus dihadiri oleh 2 (dua) orang pembimbing, 2 (dua) orang dosen jurusan dan 10 (sepuluh) orang mahasiswa peserta.
4. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar akademik sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini sekurang- kurangnya 6 (enam) kali kehadiran dibuktikan dengan surat kehadiran dalam seminar.
5. Tata laksana seminar akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan masing-masing Jurusan/Program studi.

Evaluasi Akademik

Pasal 34

1. Evaluasi akademik terdiri dari evaluasi terstruktur atas hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir program studi.
2. Evaluasi atas hasil program semester diselenggarakan melalui ujian mid semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
3. Evaluasi akhir program studi diselenggarakan melalui UjianKomprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah.
4. Evaluasi akhir program studi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian studi lapangan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 19 dilakukan melalui seminar akademik.
5. Tata laksana evaluasi program semester dan evaluasi akhir program studi diatur dalam ketentuan pasal tersendiri.

Penilaian Hasil Evaluasi

Pasal 35

1. Penilaian hasil evaluasi atas kegiatan program semester sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian Mid-semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
2. Penilaian hasil evaluasi akhir program studi dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif dan ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal
3. Ujian Mid-semester dan Ujian akhir semester dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan sedangkan ujian komprehensif dan ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah dilaksanakan secara lisan.
4. Penilaian atas evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam bentuk huruf mutu, dengan ketentuan :
 - a. Dinyatakan lulus dengan bobot dan huruf mutu : A, B, C, D, dengan konversi dalam bobot dan angka mutu : 4; 3; 2; 1.

- b. Dinyatakan tidak lulus dengan bobot dan huruf mutu : E dengan konversi dalam bobot dan angkat mutu : 0 (nol)

Perbaikan Nilai

Pasal 36

1. Perbaikan nilai hasil evaluasi diperkenankan atas nilai lulus dengan bobot dan huruf mutu maksimal (C).
2. Untuk perbaikan nilai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini, mahasiswa diwajibkan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2)

Ujian Komprehensif dan Munaqosyah

Pasal 37

1. Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal 23 dilakukan dalam waktu tidak bersamaan di hadapan tim penguji. Ujian Komprehensif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah.
2. Tim penguji sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dosen yang memiliki bidang keahlian dan disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang kajian Skripsi/Karya Ilmiah dan berpangkat sekurang-kurangnya :
 - a. Lektor Kepala (IV/a) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik (S-1).
 - b. Lektor (III/d) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister (S-2) dan III/c bagi yang menyandang gelar akademik Doktor (S-3).

Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik

Pasal 38

Nilai angka	Nilai mutu	Nilai lambang
81 - 100	4,00	A
70- 80	3	B
60 - 69	2	C
50-59	1	D
0 - 49	0	E

1. Kemajuan mahasiswa bentuk Indeks Prestasi.
2. Nilai akhir pada kegiatan program semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK.
3. Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pasal 26 ditetapkan berdasarkan hasil pembagian totalitas bobot SKS beban studi yang diprogramkan atas totalitas bobot dan angka mutu yang diperoleh pada setiap ujian akademik.

Komponen Penilaian Nilai Akhir

Pasal 39

1. Nilai akhir hasil evaluasi program semester, selanjutnya disingkat dengan (NA) diperoleh dari bobot hasil empat komponen pokok sebagai berikut:
 - a. Keaktifan 15%.
 - b. Nilai Tugas Mandiri terstruktur dan atau nilai praktikum, selanjutnya disingkat NT (dengan bobot 20%).
 - c. Nilai Ujian Mid Semester, selanjutnya disingkat dengan NM (dengan bobot 25%).
 - d. Nilai Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat dengan NS (dengan bobot 40%).
2. Nilai mata kuliah menggunakan score 0- 4 dengan skala penilaian sebagai berikut :

Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan

Pasal 40

1. Kemajuan prestasi akademik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 26 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan akademik pada tiap tahap ujian akademik dan atau perolehan SKS beban studi.
2. Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas Indeks Prestasi 3,00 (tiga koma nol- nol).
3. Hasil ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah dinyatakan lulus dengan bobot nilai sekurang-kurangnya 61,00 (enam puluh satu koma nol-nol).

Putus Studi/ Droup Out

Pasal 41

1. Penilaian keberhasilan mahasiswa untuk menentukan putus studi/Drop Out (DO) dapat dilakukan dengan tiga tahap :
 - a. Penilaian Tahap 1, semester I - IV kurang dari batas minimum 40 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester III.
 - b. Penilaian Tahap 2, semester I - VIII kurang dari batas minimum 80 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester VII.
 - c. Penilaian Tahap 3, semester I - XII kurang dari batas minimum 144 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester XIII.
2. Tata cara penetapan status putus studi diatur dalam pasal tersendiri.

Ujian Perbaikan

Pasal 42

1. Bagi mahasiswa peserta program Vokasi yang hasil evaluasinya belum mencapai rata-rata minimum Indeks Prestasi 3,00 diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan terutama mata kuliah yang dinyatakan dalam bobot dan huruf mutu (C) sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1).
2. Kewajiban mengikuti ujian perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maksimum untuk lima mata kuliah yang dinyatakan dalam bobot dan huruf mutu (C) dan dilakukan pada akhir program semester untuk maksimum dua kali perbaikan.

Cuti Akademik

Pasal 43

1. Cuti akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstrakurikuler karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Cuti akademik dapat terjadi atas kehendak sendiri atau karena alasan tertentu lainnya, untuk paling lama 2 (dua) semester dan hanya berlaku bagi mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan program semester II (dua).
3. Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan membayar SPP.
4. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
5. Bila habis masa cuti akademik sebagaimana yang ditetapkan, kemudian mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi, maka pada saat itu haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.

Tata Cara Cuti Akademik

Pasal 44

1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STAI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka.
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.
3. Permohonan cuti akademik diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang/heregistrasi mahasiswa.
4. Permohonan cuti yang diajukan setelah selesai pendaftaran ulang/heregistrasi mahasiswa tidak disetujui.

Gelar Akademik

Pasal 45

1. Setiap peserta program sarjana strata-1 (S-1) di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi yang telah menyelesaikan program studi berhak menggunakan gelar akademik disesuaikan dengan Programnya masing-masing, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan sebutan Sarjana Pendidikan Islam, disingkat S.Pd.I
 - b. Untuk Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan sebutan Sarjana Komunikasi, disingkat S.Kom.I
2. Sebutan gelar akademik sebagaimana ketentuan ayat (1) dan pasal ini adalah melekat dan tertulis pada ijazah.
3. Penulisan sebutan gelar akademik ditempatkan di belakang nama yang berhak menggunakan gelar akademik dimaksud.

Syarat Penggunaan Gelar Akademik

Pasal 46

Peserta program sarjana Strata Satu (S-1) dinyatakan telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan sah serta berhak menggunakan gelar akademik, dengan ketentuan:

1. Telah secara sah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Karya Ilmiah.
2. Telah secara sah dinyatakan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan.
3. Telah menyerahkan Skripsi/Karya Ilmiah atau laporan hasil penelitian lapangan dalam bentuk jadi.

Ijazah

Pasal 47

Untuk setiap peserta program Sarjana Strata Satu (s1) dan telah secara sah dinyatakan lulus ujian akhir program studi, berhak mendapat ijazah dan transkrip nilai.

Perbaikan Ijazah

Pasal 48

1. Penerbitan ijazah dan transkrip nilai dikelola oleh Lembaga.
2. Untuk tertib efektivitas dan efisiensi tata kerja administrasi, ijazah harus telah diterbitkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan secara sah dinyatakan dalam surat keputusan yudisium dan diserahkan pada waktu upacara wisuda.

BAB VIII PROGRAM STUDI

Program Studi

Pasal 49

1. Program Studi dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan.
2. Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik perlu dikelola oleh kelengkapan organisasi Jurusan.

Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 50

1. Berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan penyelenggaraan program pendidikan pada tiap jurusan terdiri dari Program Studi (Prodi).
2. Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik pada tiap Prodi dikelola oleh kelengkapan organisasi Prodi.

Pemilihan Program Studi

Pasal 51

1. Setiap mahasiswa yang secara sah terdaftar diharuskan memilih salah satu Prodi yang ada di Jurusan.
2. Untuk tertib akademik dan usaha mengarahkan keahlian dalam bidang keilmuan, pemilihan Prodi dilakukan sejak awal semester pertama.
3. Penentuan pilihan Prodi dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

Penetapan Program Studi

Pasal 52

1. Status mahasiswa pada Prodi ditetapkan oleh Ketua STAI
2. Mahasiswa yang sudah ditetapkan pada prodi tertentu, dapat pindah jika memenuhi ketentuan dalam pasal 74.
3. Tata laksana ketentuan tentang pindah Prodi diatur oleh Prodi masing-masing dalam

ketentuan tersendiri.

Kelengkapan Organisasi Prodi

Pasal 53

1. Kelengkapan organisasi Prodi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 2 pasal 39 adalah terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Kelompok Dosen Prodi, dan Lab.
2. Organisasi Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi, selanjutnya disingkat Ka. Prodi, dan bertanggung jawab kepada Puket 1 Bidang Akademik
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua Prodi dibantu oleh seorang sekretaris Prodi (selanjutnya disingkat dengan Sek. Prodi) dan jika dibutuhkan dapat ditambah staf pada setiap Prodi,.

Fungsi dan Tugas Prodi

Pasal 54

Program Studi berfungsi dan bertugas membantu Puket I dalam menyusun perencanaan serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang program studi masing-masing.

Wewenang dan Tanggung Jawab Prodi

Pasal 55

Untuk penyelenggaraan fungsi dan tugas, Program Studi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :

1. Menyusun rencana dan program kerja Prodi.
2. Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. Melakukan pembagian tugas dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam membina mahasiswa.
 - c. Mengatur kegiatan akademik pembelajaran, Praktikum dan Pelaksanaan Seminar Akademik, bimbingan usulan penelitian, bimbingan penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah, Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian Lapangan.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait di bawah koordinasi Puket I.
 - e. Melaksanakan dan mengatur administrasi pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan kegiatan akademik lainnya dengan sistem komputerisasi akademik.
 - f. Melakukan penilaian prestasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dengan secara rasional dan obyektif.
3. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Ketua dan Sekretaris Prodi wajib menerapkan prinsip koordinasi, pada Puket I Bidang Akademik maupun dengan unit kerja di lingkungan STAI.

Program Studi dan Akademik

Pasal 56

Berdasarkan kebutuhan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan, penyelenggaraan program Studi berada dibawah koordinasi Puket I Bidang Akademik.

Penyelenggaraan Prodi

Pasal 57

Program Studi diselenggarakan Oleh Ketua STAI Melalui Puket I Bidang Akademik, dan merupakan bagian atau satu kesatuan dalam pelaksanaan program sarjana Strata Satu (S1).

Laboratorium

Pasal 58

1. Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan peningkatan dan penguasaan disiplin ilmu, pada program studi dapat dibentuk perangkat laboratorium.
2. Perangkat laboratorium dimaksud dapat berupa :
 - a. Laboratorium Komputer.
 - b. Laboratorium Bahasa.
 - c. Studio Televisi.
 - d. Studio Radio.
 - e. Media dan Teknologi Pendidikan.
 - f. Laboratorium lain yang dianggap penting.
3. Untuk tertib penyelenggaraan dan tata cara pembinaan perangkat laboratorium dilakukan dan dikelola oleh kelengkapan organisasi laboratorium.

Kelengkapan Organisasi Laboratorium

Pasal 59

1. Kelengkapan organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 47 adalah terdiri dari seorang Kepala, Laboran dan Teknisi.
2. Organisasi laboratorium dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Puket I.

Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran

Pasal 60

1. Laboran mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun perencanaan, pelaksanaan pengujian dan pengembangan keilmuan di lingkungan STAI.
2. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Laboran mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang dan jenjang programnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan program kerja dengan kegiatan :
 - (a) Melakukan pengujian dan eksperimen untuk pengembangan metodologi dan ilmu pengetahuan Agama Islam secara multi disiplin.
 - (b) Mengeksplorasi temuan-temuan baru yang berdaya guna bagi usaha pengembangan metodologi dan ilmu pengetahuan Agama Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan dan kebutuhan masyarakat.
 - (c) Mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi kegiatan bimbingan praktikum bagi mahasiswa dalam melakukan pengujian dan eksperimen.
 - (d) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi akademik bagi mahasiswa peserta praktikum.
 - (e) Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait.

- c. Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan administrasi kegiatan program.
- d. Teknisi bertugas mengoperasikan dan lain sebagainya

Unit Pembinaan Bahasa

Pasal 61

1. Unit pembinaan bahasa (Ubinsa) adalah unsur penunjang teknis STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi di bidang pembinaan bahasa, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk di antara dosen STAI AR-RIDHO yang memenuhi keahlian di bidangnya dan bertanggung jawab kepada Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Kepala Ubinsa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi setelah melalui rapat pimpinan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
3. Struktur organisasi Ubinsa ditetapkan dengan keputusan Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Tugas dan Fungsi Unit Pembina Bahasa

Pasal 62

1. Tugas dan fungsi Ubinsa adalah :
 - a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan, penguasaan dan kemampuan berbahasa Asing di kalangan tenaga pengajar dan mahasiswa dengan mengadakan pelatihan, upgrading, remedial, TOAFL dan TOEFL serta kajian-kajian kebahasaan.
 - b. Menetapkan standarisasi bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai persyaratan ujian munaqosyah mahasiswa di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Pembinaan dan pengajaran bahasa Asing yang memiliki bobot SKS sebagai Mata Kuliah Dasar Umum tetap menjadi kewenangan jurusan.
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya Kepala Ubinsa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit-unit kerja di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Persyaratan Bahasa

Pasal 63

Bagi mahasiswa yang akan menempuh ujian munaqosyah wajib menunjukkan sertifikat/surat keterangan kemampuan bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris yang dikeluarkan Ubinsa atau Lembaga Pendidikan Bahasa Asing lain yang terdaftar/terakreditasi dengan skor 400 untuk bahasa Arab dan TOEFL di atas 350 untuk bahasa Inggris.

BAB IX

PEMBINAAN AKADEMIK

Tenaga Pembinaan Akademik

Pasal 64

1. Tenaga pembinaan akademik terdiri dari tenaga pembinaan sumber daya akademik dan tenaga pembinaan administrasi akademik.
2. Tenaga pembinaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
3. Tenaga pembina administrasi akademik terdiri dari tenaga pelaksana administrasi akademik ditingkat Sekolah Tinggi dan Jurusan.

Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 65

1. Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 55 terdiri dari :
 - a. Dosen Tetap :
 - (a) Dosen tetap yang diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
 - (b) Dosen tetap yang diangkat oleh Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi berdasarkan kebutuhan bidang ilmu tertentu sesuai dengan perkembangan institusi.
 - b. Dosen Tidak Tetap, adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada mata kuliah di STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
 - c. Dosen Tidak Tetap dapat berasal dari :
 - (a) Dosen Tetap pada suatu Jurusan yang mempunyai kelebihan jam mengajar.
 - (b) Tenaga ahli pada instansi pemerintah maupun swasta.
 - (c) Perorangan yang mempunyai spesifikasi keahlian.
 - d. Dosen Tamu, yakni seseorang yang atas permintaan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dalam jangka waktu tertentu diangkat menjadi Dosen di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari :
 - a. Peneliti.
 - b. Pustakawan.
 - c. Laboran.
 - d. Pengembang Bidang Pendidikan.
 - e. Teknisi Sumber Belajar.

Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu

Pasal 66

1. Dosen Tidak Tetap ditetapkan oleh Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi, berdasarkan rekomendasi Puket I Bidang Akademik atas permohonan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi pimpinan di tingkat Program Studi.
2. Dosen Tamu ditetapkan oleh Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi, baik atas permintaan Ketua Program Studi dan atau atas inisiatif Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi, didasarkan atas pertimbangan dalam rapat koordinasi pimpinan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dengan Puket I Bidang Akademik.

Penetapan dan Kriteria Dosen Tamu

Pasal 67

Dosen tamu adalah seorang ahli atau yang bergelar Doktor ataupun Guru Besar dalam Bidang Ilmu Tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Bimbingan Kegiatan Akademik

Pasal 68

1. Untuk tertib pembinaan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan kurikuler diselenggarakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA).

2. Pada setiap semester penyelenggaraan bimbingan kegiatan perkuliahan dan praktikum dilakukan oleh Dosen PA atau Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya.
3. Bimbingan KKN/PPL/PKL dilakukan oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan tersebut.
4. Bimbingan penelitian, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan dilakukan oleh Team Pembimbing dan atau Pembimbing Lapangan.
5. Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Lapangan berlaku selama masa kegiatan KKN/PPL/PKL terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadual, sesuai dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara.

Penetapan Dosen Pembimbing Akademik, Pembimbing Pratikum, Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Lapangan.

Pasal 69

1. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen Tetap yang ditetapkan oleh Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Dosen Pembimbing Praktikum, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah, dan Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen Tetap yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 70

Dosen Pembimbing Akademik (PA) berfungsi dan bertugas menyelenggarakan :

1. Tertib kegiatan kurikuler.
2. Bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu mahasiswa bimbingannya dalam meningkatkan kelancaran dan kemajuan studi mahasiswa, meliputi :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan intrakurikuler dan ko- kurikuler, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan program akademik.
 - b. Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap mahasiswa bimbingannya dalam menentukan pilihan mata kuliah dan penyusunan program perkuliahan tiap semester sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) akademik serta menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
 - c. Mencatat dan mengevaluasi program, melakukan bimbingan secara berkala, mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
 - d. Memberi nasehat kepada mahasiswa bimbingannya dan turut membantu dalam mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi dan kemajuan prestasi akademik.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas bimbingan oleh Dosen PA sebagaimana dimaksud pada huruf (a - d) pasal ini, harus dilakukan oleh Dosen PA dalam 2 (dua) kali sebulan pada jam/hari mengajar secara terjadual.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab, Fungsi, dan Peran Pembimbing Akademik

Pasal 71

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, fungsi dan peran setiap Dosen PA diwajibkan :

1. Mengenal dengan baik tentang situasi akademik dalam Prodi dan Prodi lain yang terkait, serta menguasai program kurikulum yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya.

2. Menetapkan dan mengumumkan jadwal aktivitas bimbingan, sehingga dapat memberikan layanan kepada mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertemuan dalam rangka perencanaan pengisian KRS.
 - b. Pertemuan dalam rangka evaluasi perkembangan menjelang akhir waktu perubahan KRS.
 - c. Pertemuan dalam rangka evaluasi kemajuan akademik secara periodik.
3. Mengetahui, mengikuti, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembinaan dan aktivitas kemahasiswaan di Program Studi yang bersangkutan maupun di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Pasal 72

Tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik (PA) berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai bimbingannya, dari semester pertama hingga masa berakhirnya masa dan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pertukaran dan pelimpahan Pembimbing Akademik

Pasal 73

1. Bagi Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang sedang melaksanakan tugas di luar kampus, untuk waktu enam bulan atau lebih, maka hak dan kewajibannya sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) dapat dilimpahkan sementara kepada Dosen lain yang ditunjuk oleh Puket I Bidang Akademik.
2. Dalam hal seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang harus melaksanakan tugas di luar kampus selama waktu kurang dari enam bulan, dengan alasan kebutuhan mendesak, maka pelaksanaan tugas bimbingan akademiknya dilimpahkan untuk sementara waktu kepada Puket I Bidang Akademik atau Ketua Program Studi.

Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 74

1. Penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan dilakukan di bawah dua orang pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
2. Dosen pembimbing penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan disesuaikan dengan bidang kompetensi keilmuannya, dan program studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memperhatikan spesifikasi kajian yang akan ditulis, atau objek dan ruang lingkup penelitian.
3. Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1-2) pasal ini, ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dengan memperhatikan usulan dari Puket I Bidang Akademik /Prodi yang bersangkutan.
4. Masa bimbingan dibatasi selama satu semester (6 bulan) terhitung sejak SK Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi tentang bimbingan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama dua bulan dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
5. Kegiatan bimbingan adalah meliputi penelitian, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan penulisan laporan hasil penelitian atau hasil studi lapangan.

Persyaratan Pembimbing Skripsi

Pasal 75

Pembimbing sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 65 adalah Dosen Tetap yang berpangkat sekurang-kurangnya :

1. Lektor Kepala bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Strata Satu (S1).
2. Lektor, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister/Doktor (S2/S3).
3. Asisten Ahli, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar S1 sebagai Pembimbing Pembantu.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 76

1. Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah berperan sebagai pembina dan bertanggung jawab membimbing dan membantu kelancaran tugas mahasiswa bimbingannya dalam menyusun, mengumpulkan dan mengolah bahan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah.
2. Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal ini, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah dan atau Studi Lapangan mengemban tanggung jawab yang meliputi :
 - a) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan alur fikir substansi dan relevansi isi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, mulai dari penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian.
 - b) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan metodologi penelitian, metode penulisan laporan hasil penelitian.
 - c) Mengatur jadwal kegiatan bimbingan setiap minggu sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Memberikan informasi tentang literatur, dan sumber bahan lainnya.
 - e) Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya jika dipandang telah melalaikan tugasnya.
 - f) Bimbingan skripsi/karya ilmiah diberikan selama 1 (satu) semester.
3. Setelah kegiatan bimbingan selesai dan hasil penulisan telah dianggap layak Dosen Pembimbing mengajukan kepada Ketua Program Studi untuk dimunaqosyahkan atau diujikan.

Perpanjangan Masa Bimbingan

Pasal 77

Perpanjangan masa bimbingan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud pasal 67 point (f), dengan ketentuan :

1. Apabila keterlambatan karena sesuatu alasan yang di luar kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Apabila keterlambatan disebabkan oleh Dosen Pembimbing yang sedang melaksanakan tugas lain di luar kampus, sehingga sulit dihubungi.
3. Bilamana terbukti karena kelalaian Dosen Pembimbing yang bersangkutan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Program Studi untuk dicarikan solusi bersama unsur pimpinan STAI AR-RIDHO Bagansiapi.

Masa Bimbingan Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 78

1. Setelah berakhirnya masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 68, dan tidak mengurangi alasan sebagaimana ketentuan dalam butir (a-b) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dosen Pembimbing dapat menyatakan :
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
 - b. Dosen pembimbing dapat menyatakan tidak sanggup melanjutkan sebagai pembimbing.
2. Berakhirnya perpanjangan masa bimbingan penelitian dan penulisan dimaksud pasal 69 ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan Skripsi/Karya Ilmiah atau Penelitian Studi Lapangan.
3. Bilamana terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bertepatan dengan berakhirnya masa bimbingan dan mahasiswa bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan masa studi, maka dapat dinyatakan putus studi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan tetap berhak mengganti judul penelitian (Skripsi/Karya Ilmiah) nya apabila terpenuhi maksud ayat (1) butir (a) pasal ini, dan belum bertepatan dengan akhir masa studinya.

BAB X

ADMINISTRASI AKADEMIK

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 79

Yang dimaksud penerimaan mahasiswa adalah penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 80

1. STAI AR-RIDHO menerima mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran baru.
2. Prosedur penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b. Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
 - c. Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan 3x2 sebanyak 2 lembar.
 - d. Mengikuti Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) yang dilakukan secara tertulis dan lisan.
3. Materi ujian tertulis atau lisan terdiri dari :
 - a. Bahasa Arab.
 - b. Bahasa Inggris.
 - c. Pengetahuan Agama Islam.
 - d. Kemampuan baca tulis Al-Qur'an.
 - e. Dan materi lain yang dianggap perlu.

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 81

STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi menerima mahasiswa pindahan dari IAIN, STAIN atau Perguruan Tinggi lain yang memiliki relevansi dengan program studi yang akan dipilih.

Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 82

Tata cara penerimaan mahasiswa pindahan adalah :

1. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Melampirkan surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi Asal.
3. Melampirkan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Asal.
4. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku di STAI.

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 83

Mahasiswa diperbolehkan pindah program studi di lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semester II (dua) dan akan memasuki semester III (tiga).
2. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua STAI Melalui Puket I Bidang Akademik yang diketahui oleh Pembimbing Akademik.
3. Program studi yang dipilih belum melampaui quota.
4. Mahasiswa yang bersangkutan lulus tes kompetensi dasar pada program studi yang dipilih.
5. Kepada Mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan sistem konversi mata kuliah.

Tata Cara Perpindahan Mahasiswa

Pasal 84

Perpindahan mahasiswa dari STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua STAI setelah mendapat pertimbangan Pembantu Ketua I Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi Ketua Prodi.

Syarat Mengikuti Ujian Akademik

Pasal 85

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
2. Telah mengambil mata kuliah yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya telah mengikuti 75 % dari jumlah Tatap Muka.
3. Mata kuliah yang diikuti ujian adalah harus terdaftar pada Kartu Rencana Studi (KRS).

Objektivitas Penilaian

Pasal 86

Untuk memelihara objektivitas penilaian secara terbuka maka kertas kerja mahasiswa pada tiap ujian akademik dan segala bentuk tugas tertulis, setelah mendapat penilaian, dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian

Pasal 87

1. Mahasiswa mengajukan usulan penelitian untuk penulisan Skripsi/Karya Ilmiah paling sedikit 2 judul.
2. Usulan penelitian dimaksud diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik, diajukan kepada Ketua Prodi.
3. Ketua Prodi menyeleksi usulan penelitian berdasarkan :
 - a. Kelengkapan persyaratan akademik.
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi.
 - c. Relevansi judul dengan bidang ilmu program studi.
4. Ketua Prodi mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk menetapkan judul penelitian

berdasarkan hasil seleksi judul dan menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah yang bersangkutan.

5. Setelah penetapan judul Penelitian dan penunjukkan Dosen Pembimbing, mahasiswa harus segera menyusun Proposal untuk dipresentasikan dalam seminar akademik.

Syarat Mengajukan Usulan Penelitian

Pasal 88

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
2. Telah memenuhi beban studi sejumlah 110 SKS.
3. Lulus mata kuliah metode penelitian.
4. Telah mencantumkan Proposal dalam KRS 0 SKS.
5. Telah mengikuti seminar akademik minimal 6 kali.

Registrasi Mahasiswa

Pasal 89

1. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian PMB STAI harus melaksanakan registrasi.
2. Registrasi dilakukan pada setiap semester.
3. Registrasi pada Sekolah Tinggi berupa pembayaran SPP
4. Registrasi di Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan berupa :

- a. Pengisian data mahasiswa
 - b. Penyusunan kartu rencana studi
 - c. engesahan kartu Mahasiswa
5. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Penyusunan dan Perubahan Rencana Studi

Pasal 90

1. Kartu Rencana Studi (KRS) diisi dan disusun berdasarkan perolehan indeks prestasi yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
2. Kartu Hasil Studi (KHS) berlaku sah setelah ditandatangani Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Perubahan Kartu Rencana Studi untuk mengganti mata kuliah hilang dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya masa penyusunan kartu rencana studi.
4. Perubahan KRS tanpa penggantian mata kuliah dapat dilakukan dua (2) bulan setelah masa heregistrasi.
5. Perubahan Kartu Rencana Studi dimaksud dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Penyusunan Kartu Kuliah mengisi KPRS (Kartu Pengganti Rencana Studi) Rencana Studi termasuk beban studi perbaikan tiap semester tidak melebihi 24 SKS.

Syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum

Pasal 91

Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa harus :

1. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester berjalan.
2. Mengesahkan Kartu Mahasiswa semester berjalan.
3. Menyusun dan menyerahkan KRS.

Pelaksanaan Seminar Akademik

Pasal 92

1. Seminar akademik dilaksanakan oleh masing-masing Prodi dibawah koordinasi Puket I Bidang Akademik.
2. Seminar akademik harus diikuti paling sedikit :
 - a. Satu orang Dosen Pembimbing I yang bertindak sebagai moderator.
 - b. Satu orang Dosen Pembimbing II yang bertindak sebagai Pembahas II.
 - c. Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai Pembahas utama.
 - d. Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai notulis.
 - e. Empat orang mahasiswa sebagai pembahas.
 - f. Enam orang mahasiswa sebagai pembahas spontan.

Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 93

1. Untuk mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a. Telah secara sah dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah program studi.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,00, tanpa nilai D.
 - c. Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - d. Telah lulus KKN.
2. Untuk mengikuti ujian Skripsi/Karya Ilmiah, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a. Telah lulus Ujian Komprehensif.
 - b. Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - c. Kelengkapan administrasi dimaksud juga termasuk persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk penulisan Ijazah dan atau sertifikat Profesi serta surat keterangan lunas Sumbangan Pendidikan yang sah.

Pelaksanaan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 94

1. Waktu ujian ditetapkan bersama antara mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji.
2. Alokasi waktu ujian untuk setiap Skripsi/Karya Ilmiah 120 menit, dengan ketentuan:
 - a. Penyajian Skripsi/Karya Ilmiah disampaikan oleh peserta selama 10 menit.
 - b. Ketua Tim Penguji selama 20 menit.
 - c. Penguji Utama selama 45 menit
 - d. Penguji Pendamping selama 35 menit.
 - e. Sidang tim penguji untuk penentuan dan penyampaian hasil ujian selama 10 menit.
3. Hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah disampaikan secara terbuka di depan sidang ujian.
4. Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing I, Penguji Pendamping adalah Dosen Pembimbing II dan Penguji Utama adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Program Studi.
5. Untuk tertib administrasi sidang ujian, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.

Kelengkapan Dan Penilaian Ujian Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 95

1. Petugas tim sidang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:
 - a. berita acara ujian.
 - b. blanko penilaian bagi masing-masing penguji.
2. Sekretaris Sidang bertugas sebagai notulis
3. Tata Penilaian hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah dilakukan oleh masing-masing tim penguji dengan ketentuan bobot:
 - a. Ketua tim penguji sebanyak 30 %.
 - b. Penguji Utama sebanyak 40 %.
 - c. Penguji Pendamping sebanyak 30 %.

Perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah Setelah Diujikan

Pasal 96

1. Jika terjadi ketidaksepakatan antara penguji Utama dan penguji pendamping dalam menetapkan hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah, maka :

- a. Keputusan terakhir berada di tangan ketua Tim penguji.
- b. Anggota penguji dapat mengajukan permohonan kepada Ketua dan atau Ketua Jurusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sepanjang menyangkut kebenaran ilmiah.
2. Sesuai dengan saran dan catatan sidang ujian Skripsi/Karya Ilmiah, perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah wajib dilakukan paling lama 60 hari sejak ujian diselenggarakan. Jika melebihi waktu tersebut maka hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah batal.
3. Setelah diajukan perbaikan, dan telah ditandatangani oleh Tim penguji, Skripsi/Karya Ilmiah harus dijilid dan dicetak dalam bentuk yang sempurna dengan warna kulit yang ditentukan sesuai dengan Jurusan, untuk kemudian digandakan sebanyak 5 eksemplar.
4. Mahasiswa yang sudah lulus ujian Skripsi/Karya Ilmiah dan memenuhi syarat sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) di atas, pihak Jurusan dapat melaksanakan yudisium sebagai syarat untuk penulisan ijazah dan mengikuti wisuda.

Perpanjangan Masa Studi

Pasal 97

1. Mahasiswa yang telah mencapai batas maksimal masa studi dapat mengajukan perpanjangan studi.
2. Perpanjangan masa studi diberikan dua semester hanya bagi mahasiswa program skripsi.
3. Prosedur pengajuan permohonan :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
 - b. Surat tersebut diketahui dosen PA, Ketua Jurusan dan Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah yang bersangkutan.
 - c. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan Skripsi/Karya Ilmiah dalam batas waktu yang diberikan, dan siap menerima putusan DO jika dalam waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
 - d. Surat persetujuan perpanjangan masa studi yang dikeluarkan Ketua ditembuskan kepada Jurusan, Pembimbing akademik, Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah.

Putus Studi

Pasal 98

1. Seorang mahasiswa dapat diputus studinya apabila :
 - a. Evaluasi bersama yang dilakukan oleh Ketua Jurusan, Pembimbing Akademik, dan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menghasilkan ketetapan bahwa mahasiswa bersangkutan tidak mampu melaksanakan beban studi akademik, berdasarkan salah satu dari tahapan penilaian dalam pasal 30.
 - b. Meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester tanpa memiliki izin cuti akademik.
 - c. Tidak heregistrasi selama 2 (dua) semester.
 - d. Melanggar peraturan Pemerintah, norma agama dan kode etik yang berlaku di STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Status putus studi (DO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Pembantu Ketua Bidang Akademik (Puket I) atas usulan Ketua Jurusan
3. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak dapat kuliah kembali meskipun duduk pada semester 1 (satu).

Wisuda
Pasal 99

1. Mahasiswa STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh STAI.
2. Untuk mengikuti wisuda, Mahasiswa harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya.
3. Wisuda sarjana bersifat terbuka.
4. Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Ketua STAI.

BAB XI
PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI

Predikat kelulusan
Pasal 100

1. Predikat kelulusan “Cumlaude” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,71 (tiga koma tujuh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
2. Predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,41 (tiga koma empat satu) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol).
3. Predikat kelulusan “Memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,40 (tiga koma empat).

Prestasi Akademik
Pasal 101

1. Bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik minimum 3.71 (tiga koma tujuh puluh satu) dapat ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi.
2. Mahasiswa berprestasi sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini setelah diadakan proses seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa teladan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa
Pasal 102

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
3. Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
4. Memanfaatkan fasilitas STAI AR-RIDHO dalam rangka kelancaran proses belajar.
5. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang

diikuti dalam proses studinya.

6. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
7. Memperoleh penilaian hasil belajar.
8. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

9. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Memanfaatkan sumber daya STAI AR-RIDHO melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, pengembangan minat dan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
11. Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk pindah ke STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi dan atau perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada STAI AR-RIDHO dan atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung STAI AR-RIDHO /perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
12. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
13. Memperoleh layanan khusus bilamana mendapat musibah sewaktu melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mengatas namakan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 103

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dan etika akademik.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAI AR-RIDHO
6. Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional.
7. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat, baik pada saat kuliah, ujian, berurusan dengan dosen, pegawai dan ketika ada kegiatan di kampus maupun tidak ada kegiatan.
8. Memakai busana muslimah (tidak ketat dan tidak transparan).
9. Memakai sepatu dan kaos kaki.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Pasal 104

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada pasal 93 dan 94 diatur dengan keputusan Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

BAB XIII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105

1. Dosen dan mahasiswa STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi berhak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh STAI.
2. Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di lapangan, perpustakaan, dan laboratorium.
4. Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang, dan/atau multi bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian dan pelaksanaannya dikoordinasikan, dipantau, dan dinilai oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
5. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh STAI AR-RIDHO melalui Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
6. Perseorangan, kelompok, dan prodi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin (satu atau sebagian cabang ilmu)
7. P3M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat antar disiplin, lintas bidang, atau multi disiplin. Pengakuan terhadap Karya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pasal 106

1. Dosen dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya.
2. Pengakuan sebagai karya ilmiah untuk penelitian hanya berlaku bagi penelitian, penulisan buku ajar, dan publikasi dalam jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu masing– masing dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen junior dengan bimbingan dianggap karya bagi terbimbing dan karya pembinaan bagi pembimbing.
4. Karya tulis yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah ilmiah populer, majalah umum dan jurnal, baik dalam bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu penulis, diakui sebagai karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian Individual

Pasal 107

1. Penelitian individual adalah penelitian perorangan untuk meningkatkan kemampuan meneliti.
2. Penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti diberlakukan bagi para Asisten Ahli yang belum mendapatkan gelar akademik tambahan.
3. Peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dibimbing oleh seorang dosen senior sebanyak– banyaknya dua orang.
4. Jika dosen senior (dalam bidang yang dimaksud tidak ada di STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi), pembimbing peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dapat diminta dari perguruan tinggi lain.
5. Penelitian mandiri serendah–rendahnya sama dengan tesis magister, direncanakan sendiri, dan untuk hal–hal teknis dapat berkonsultasi pada orang–orang yang ahli dalam bidang itu.
6. Peneliti mandiri dapat menyangkut penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

Penelitian Kolektif

Pasal 108

1. Dosen yang menjadi ketua dalam penelitian kelompok adalah dosen yang mempunyai gagasan utama, merencanakan penelitian, menguasai permasalahan, serta metodologi dan bertindak sebagai penyatu bahasa, pembahas umum atau keseluruhan serta pengambil keputusan.
2. Anggota kelompok sebanyak–banyaknya lima orang dosen junior.
3. Jika penelitian kelompok merupakan penelitian interdisipliner, ketua peneliti dapat lebih junior dari anggota kelompok yang berasal dari bidang ilmu lain.
4. Peneliti kelompok dapat mengenai penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu–ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

Pengusulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pasal 109

1. Usul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi oleh tim.
2. Tim terdiri atas kordinator dan anggota.
3. Keanggotaan tim ditetapkan oleh Ketua STAI atas usul Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
4. Keanggotaan tim terdiri atas dosen–dosen dengan keahlian yang mewakili Program Studi di STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.
5. Usul dan laporan kegiatan ditulis dalam format dengan mengikuti Pedoman Penulisan Karya ilmiah STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

BAB XIV

BEBAN TUGAS DOSEN

Setara Waktu Mengajar Penuh

57 Pasal 110

1. Beban tugas dosen dinyatakan dalam Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP).
2. SWMP terdiri atas 36 jam per minggu atau 12 SKS per semester.
3. Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per minggu per semester (6 bulan) atau 50 jam kerja per semester.
4. Beban tugas dosen dihitung berdasarkan tugas institusional yang ditugaskan pada dosen yang bersangkutan.

Tugas Institusional

Pasal 111

Tugas Institusional dapat berbentuk :

1. Penugasan oleh pimpinan STAI, Prodi, dan LPM.
2. Prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat hasilnya dan

- dipertanggungjawabkan kepada pimpinan STAI AR-RIDHO untuk dinilai.
3. Kerjasama dengan pihak luar STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi yang disetujui, dicatat dan hasilnya dilaporkan melalui STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi.

Pendidikan

Pasal 112

Beban tugas dosen dalam pendidikan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkuliahan
 - a. Untuk memberikan kuliah pada program sarjana, satu SKS berarti 60 menit tatap muka \pm 1 - 2 jam kegiatan terstruktur \pm 1 – 2 kegiatan mandiri untuk jumlah mahasiswa 40 atau kurang.
 - b. Setiap penambahan 40 mahasiswa program Vokasi dan sarjana (dibulatkan ke atas) SKS bertambah 20 %.
 - c. Kelas paralel yang dilaksanakan oleh dosen yang berbeda dihitung seperti pada poin a
2. Asistensi (kuliah dan praktikum)
 - a. Satu SKS sama dengan 2 x 60 menit tatap muka per minggu untuk 25 mahasiswa atau kurang.
 - b. Untuk setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban SKS ditambah 20%.
3. Bimbingan kuliah kerja terprogram
 - a. Satu SKS sama dengan 50 jam kerja per semester untuk 25 mahasiswa atau kurang.
 - b. Untuk setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban SKS ditambah 20%.
4. Bimbingan tugas (Skripsi/Karya Ilmiah)
 - a. Satu SKS berarti pembimbingan 6 orang mahasiswa.
 - b. Ketentuan pada poin a ayat ini mengandung arti pembimbingan satu mahasiswa berbobot 1/6 SKS.
5. Seminar terjadwal
 - a. Satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 1 – 2 kegiatan terstruktur, dan 1 – 2 jam kegiatan mandiri per minggu selama satu semester untuk 25 mahasiswa.
 - b. Setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban tugas SKS ditambah 20.

Penelitian

57 Pasal 113

Perhitungan beban tugas dosen untuk penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Keterlibatan dalam satu penelitian kelompok dan atau penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti berbeban 2 SKS.
2. Pelaksanaan penelitian mandiri berbeban 4 SKS.

Penulisan

Pasal 114

1. Kegiatan penulisan naskah buku, menerjemahkan/menyadur, dan menyunting harus disetujui Ketua STAI AR-RIDHO Bagansiapiapi, dilaksanakan maksimum 4 semester.
2. Menulis satu judul naskah buku terbeban 2 SKS.
3. Menerjemahkan/menyadur satu judul buku terbeban 2 SKS.
4. Menyunting satu judul naskah buku terbeban 2 SKS.

5. Pembagian beban tugas untuk penulisan yang dilakukan secara kelompok adalah sebagai berikut :
 - a. Penulis utama 60 %.
 - b. Penulis anggota 40 %.
 - c. Jika penulis anggota lebih dari satu, beban tugas 40 % itu dibagi rata antara anggota.

Tugas Belajar

Pasal 115

1. Beban tugas untuk program doktor/magister 12 SKS.
2. Beban tugas mengikuti TOT 3 SKS.
3. Beban tugas kursus yang berlangsung selama satu semester atau lebih 6 SKS.

Pengabdian Kepada masyarakat

Pasal 116

1. Satu SKS untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berarti 50 jam kerja selama satu semester.
2. Perhitungan bagi kegiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam kerja per semester disesuaikan.

Pembinaan Civitas Akademika

Pasal 117

1. Bimbingan akademik
 - a. Mahasiswa. Satu SKS berarti membimbing 12 mahasiswa atau membimbing satu mahasiswa mempunyai beban tugas 1/12 SKS per semester.
 - b. Dosen senior. Satu SKS berarti membimbing 6 dosen junior atau membimbing satu dosen junior mempunyai beban 1/6 SKS per semester.
2. Bimbingan dan konseling mempunyai beban tugas satu SKS untuk 12 mahasiswa selama satu semester atau setiap pembimbingan mahasiswa per semester mempunyai beban tugas 1/12 SKS.
3. Pimpinan unit pembinaan kemahasiswaan
 - a. Ketua/Wakil Ketua, mempunyai beban tugas 1 SKS per semester.
 - b. Anggota, mempunyai beban tugas ½ SKS per semester.
4. Pimpinan organisasi (sosial) intern
 - a. Pimpinan, berbeban tugas 1 SKS per semester.
 - b. Anggota, berbeban tugas ½ SKS per semester.

KURIKULUM PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)

A. Visi dan Misi Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

1. Visi

Menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Modern Terkemuka yang Berbasis Multimedia di Sumatera Pada Tahun 2022"

2. Misi

Secara khusus misi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) adalah :

- B. Menyelenggarakan program pendidikan untuk melahirkan sarjana Manajemen Pendidikan Islam yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.
- C. Mengembangkan penelitian dibidang Manajemen Pendidikan.
- D. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah.
- E. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi.

B. Aspek Akademik

B.1. Kurikulum dan Pembelajaran

Adapun beban studi yang diberikan kepada setiap mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Rokan Hilir⁵⁷ dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS). Dari jumlah maksimal 158 SKS atau 61 mata kuliah yang ditawarkan terdiri dari kurikulum inti, dan kurikulum institusional yang ditetapkan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun beban studi yang diberikan kepada setiap mahasiswa, dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS) minimal sebanyak 155 SKS. Masa studi paling lama 7 tahun atau 14 semester, namun bagi mahasiswa yang berprestasi secara baik, dapat menyelesaikan masa studinya kurang dari 4 tahun atau 8 semester.

Mengacu kepada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan

sebagai peraturan pelaksanaan kurikulum berbasis mutu di perguruan tinggi. Juga dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 353 Th. 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI, bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan madrasah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan dapat menerapkan, mengembangkan teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam. Selanjutnya kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna kelulusan.

Berdasarkan hal di atas, maka kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Rokan Hilir disusun dan ditetapkan dengan mengelompokkan pada beberapa kelompok matakuliah sesuai dengan kompetensinya yakni: *pertama*, Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan mengembangkan manusia Indonesia yg beriman bertakwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.; *kedua*, Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.; *ketiga*, Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.; *keempat*, Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.; dan *kelima*, Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan dalam berkarya.

Selain itu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Rokan Hilir juga menawarkan beberapa matakuliah yang bersifat pilihan wajib sesuai dengan pilihan atau minat dan menjadi kekhususan kemampuan berupa kelompok mata kuliah kekhususan dan pilihan (MKP) dan bersifat institusional. Adapun komposisi kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) adalah

kombinasi antara kurikulum inti dan institusional yang disusun dan diterapkan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Adapun struktur kurikulum sebagai berikut ini:

A. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian

No	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MPK 1013	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
2	MPK 1022	Bahasa Indonesia	2
3	MPK 1032	Bahasa Inggris I	2
4	MPK 1042	Filsafat Ilmu dan Logika	2
5	MPK 1052	Bahasa Arab I	2
6	MPK 1063	Fiqh Ibadah	3
7	MPK 1072	Studi Kepemimpinan Islam	2
8	MPK 1082	Pemikiran dan Peradaban Islam	2
9	MPK 1092	Kewirausahaan	2

B. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan

No	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MKK 2013	Aplikasi Komputer	3
2	MKK 2023	Metodologi Penelitian	3
3	MKK 2032	Bahasa Inggris II	2
4	MKK 2042	Bahasa Arab II	2
5	MKK 2052	Aqidah Islam	2
6	MKK 2062	Ushul Fiqh	2
7	MKK 2073	Metodologi Studi Islam	3
8	MKK 2082	Sejarah Islam Asia Tenggara	2
9	MKK 2092	Ilmu Kalam	2
10	MKK 2103	Akhlak Tasawuf	3

C. Kelompok matakuliah keahlian berkarya

No	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MKB 3013	Ulumul Qur'an	3
2	MKB 3023	Ulumul Hadits	3
3	MKB 3033	Pengantar Manajemen Pend Islam	3

4	MKB 3043	Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam	3
5	MKB 3053	Manajemen SDM dalam Pendidikan	3
6	MKB 3063	Ilmu Komunikasi dalam Pendidikan	3
7	MKB 3073	Organisasi dan Manajemen	3
8	MKB 3082	Filsafat Pendidikan Islam	2
9	MKB 3093	Psikologi Belajar	3
10	MKB 3103	Manajemen Berbasis Sekolah	3
11	MKB 3113	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	3
12	MKB 3122	Teori dan Pengembangan Organisasi	2
13	MKB 3132	Manajemen Kesiswaan	2
14	MKB 3142	Manajemen Kurikulum	2
15	MKB 3152	Manajemen Kelas	2
16	MKB 3162	Politik Pendidikan	2
17	MKB 3172	Analisis Kurikulum SD, SLTP dan SLTA	2
18	MKB 3182	Manajemen Mutu Pendidikan	2
19	MKB 3192	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	2
20	MKB 3203	Etika dan Profesi Keguruan	3
21	MKB 3213	Manajemen Kearsipan dan Personalia	3
22	MKB 3222	Manajemen Sarana Pendidikan	2
23	MKB 3232	Manajemen Perpustakaan	2
24	MKB 3242	Manajemen Konflik	2
25	MKB 3253	Manajemen Pendidikan Islam	3
26	MKB 3262	Manajemen Pengembangan Labor	2
27	MKB 3272	Manajemen Keuangan Pendidikan	2
28	MKB 3283	Teori dan Praktek Kepemimpinan	3
29	MKB 3293	Teknologi Pendidikan	3
30	MKB 3303	Tafsir Ayat Tarbawi	3
31	MKB 3313	Hadits Tarbawi	3
32	MKB 3323	Belajar dan Pembelajaran	3
33	MKB 3336	Skripsi	6

D. Kelompok matakuliah perilaku berkarya

No	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MPB 4013	Statistik	3
2	MPB 4022	Pengantar Komunikasi	2
3	MPB 4032	Komunikasi Organisasi	2
4	MPB 4043	Ilmu Lobi dan Negosiasi*	3
5	MPB 4053	Pemikiran Modern Dalam Islam*	3
6	MPB 4063	Islam dan Tamaddun Melayu	3
7	MPB 4072	Tahfizul Qur'an	2
8	MPB 4084	Magang	4

E. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat

No	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MBB 5014	KKN	4

Ket. MK Pengembangan Keperibadian : 20 SKS (12,58 %)
 MK Keilmuan dan Keterampilan : 24 SKS (15,10 %)
 MK Keahlian Berkarya : 88 SKS (55,34 %)
 MK Perilaku Berkarya : 22 SKS (14,47 %)
 MK Berkehidupan Bermasyarakat : 4 SKS (2,51 %)
 Jumlah total SKS : 158 SKS
 Beban studi : 155 SKS
 Kurikulum inti : 126 SKS (79,20 %)
 Kurikulum institusional : 32 SKS (20,80 %)
 Mata kuliah pilihan* : 6SKS, (diambil minimal 3 SKS)
 Untuk pendistribusian sebaran matakuliah untuk setiap semester sebagai berikut:

- Semester I

No	Kode	57 Mata Kuliah	SKS
1	MPK 1013	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
2	MPK 1022	Bahasa Indonesia	2
3	MPK 1042	Filsafat Ilmu dan Logika	2
4	MPK 1032	Bahasa Inggris I	2
5	MPK 1052	Bahasa Arab I	2
6	MPK 1063	Fiqh Ibadah	3
7	MKK 2073	Metodologi Studi Islam	3
8	MKK 2052	Aqidah Islam	2

9	MKB 3033	Pengantar Manajemen	3
	Jumlah SKS		22

- Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPK 1092	Kewirausahaan	2
2	MKB 3013	Ulumul Qur'an	3
3	MKK 2032	Bahasa Inggris II	2
4	MKK 2042	Bahasa Arab II	2
5	MKK 2062	Ushul Fiqh	2
6	MKB 3253	Manajemen Pendidikan Islam	3
7	MKB 3043	Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam	3
8	MKB 3162	Politik Pendidikan	2
9	MKK 2013	Aplikasi Komputer	3
10	MPB 4022	Pengantar Komunikasi	2
	Jumlah SKS		24

- Semester III

No	Kode	Matakuliah	SKS
1	MKK 2092	Ilmu Kalam ⁵⁷	2
2	MKB 3023	Ulumul Hadits	3
3	MKB 3073	Organisasi dan Manajemen	3
4	MKB 3082	Filsafat Pendidikan Islam	2
5	MKB 3103	Manajemen Berbasis Sekolah	3
6	MKB3053	Manajemen SDM dalam Pendidikan.	3
7	MKB 3303	Tafsir Ayat Tarbawi	3
8	MKB 3182	Manajemen Mutu Pendidikan	2
	Jumlah SKS		21

- Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MPK 1082	Pemikiran dan Peradaban Islam	2
2	MPK 1072	Studi Kepemimpinan Islam	2
3	MKB 3113	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	3
4	MKB 3122	Teori dan Pengembangan Organisasi	2
5	MKB 3142	Manajemen Kurikulum	2
6	MKB 3222	Manajemen Sarana Pendidikan	2
7	MKB 3093	Psikologi Belajar	3
8	MKB 3313	Hadits Tarbawi	3
9	MKK 2103	Akhlak Tasawuf	3
10	MPB 4032	Komunikasi Organisasi	2
		Jumlah SKS	24

- Semester V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MKB 3172	Analisis Kurikulum SD, SLTP dan SLTA	2
2	MKB 3203	Etika dan Profesi Keguruan	3
3	MKB 3232	Manajemen Perpustakaan	2
4	MKB 3242	Manajemen Konflik	2
5	MKB 3132	Manajemen Kesiswaan	2
6	MKB 3272	Manajemen Keuangan Pendidikan	2
7	MKB 3293	Teknologi Pendidikan	3
8	MPB 4013	Statistik	3
9	MKK 2082	Sejarah Islam Asia Tenggara	2
		Jumlah SKS	21

- Semester VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MKK 2023	Metodologi Penelitian	3

2	MKB 3262	Manajemen Pengembangan Labor	2
3	MKB 3152	Manajemen Kelas	2
4	MKB 3063	Ilmu Komunikasi dalam Pendidikan	3
5	MKB 3283	Teori dan Praktek Kepemimpinan	3
6	MKB 3323	Belajar dan Pembelajaran	3
7	MKB 3192	Manajemen Lembaga Pendidikan (PPs)	2
8	MKB 3213	Manajemen Kearsipan dan Personalia	3
		Jumlah SKS	21

- Semester VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MBB 5014	KKN	4
2	MPB 4084	Magang	4
3	MPB 4063	Islam dan Tamaddun Melayu	3
4	MPB 4043	Ilmu Lobi dan Negosiasi*	3
5	MPB 4053	Pemikiran Modren dalam Islam*	3
		Jumlah SKS	17

- Semester VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	MKB 3336	Skripsi	6
2	MPB 4072	Tahfiz Qur'an	2
		Jumlah SKS	8

Untuk sinopsis pada setiap matakuliah dapat dilihat sebagai berikut:

MPK 1013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (3 SKS)

Memberikan pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup Fasafah Pancasila, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Dengan pemahaman ini diharapkan mahasiswa tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik.

MPK 1022 Bahasa Indonesia (2 SKS)

Membina dan mengembangkan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi ilmu pengetahuan. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempunyai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.

MPK Bahasa Inggris I (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris yang mencakup pemahaman dalam membaca, menulis dan menganalisa buku-buku teks dalam bidang studi manajemen pendidikan.

MPK 1042 Filsafat Ilmu dan Logika (2 SKS).

Mengetahui perkembangan sejarah ilmu, mengasah cara logika berpikir yang didasarkan oleh cara berpikir ilmiah.

MPK 1052 Bahasa Arab I (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan dasar bahasa Arab yang mencakup pemahaman dalam membaca, menulis dan menganalisa buku-buku teks.

MPK 1063 Fiqh Ibadah (3 SKS)

Memberi bekal kepada mahasiswa dalam pemahaman terhadap fiqh ibadah dan berbagai hukum Islam yang terdapat dalam fiqh ibadah.

MPK 1072 Studi kepemimpinan Islam (2 SKS)

Mengenal dan mempelajari sejarah keberhasilan Islam dan berbagai manajemen kepemimpinan pada masa dahulu maupun masa sekarang.

MPK 1082 Pemikiran dan Peradaban Islam (2 SKS)

Mengenal dan mempelajari sejarah peradaban Islam dan tokoh-tokoh pemikir Islam pada masa dahulu maupun masa sekarang.

MPK 1092 Kewirausahaan (2SKS)

Memberi bekal kepada mahasiswa dalam pemahaman kewirausahaan dan menjadi ⁵⁷interpreneursip yang baik.

MKK 2013 Aplikasi Komputer (3 SKS)

Memberi bekal kepada mahasiswa tentang pemrograman komputer, penggunaan teknologi dalam pendidikan.

MKK 2023 Metodologi Penelitian (3 SKS)

Memberi pengetahuan mengenai metode-metode penelitian, bentuk-bentuk penelitian (penelitian deskriptif, pengembangan, eksperimen, tindakan kelas), teknik pengumpulan data dan bentuk instrumen.

MKK 2032 Bahasa Inggris II (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris yang mencakup berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik secara lisan dan tulisan.

MKK 2042 Bahasa Arab II (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan bahasa Arab yang mencakup berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik secara lisan dan tulisan.

MKK 2052 Aqidah Islam (2 SKS)

Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman tentang aqidah Islamiyah. Dengan ini diharapkan mahasiswa tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang baik.

MKK 2073 Metodologi Studi Islam (3 SKS)

Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang metodologi studi dalam Islam. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan metode-metode pendidikan Islam.

MKK 2082 Sejarah Islam Asia Tenggara (2 SKS)

Memberi bekal dan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara.

MKK 2092 Ilmu Kalam (2 SKS)

Memberi pengetahuan tentang pokok-pokok agama, ketauhidan, aliran pemahaman dalam Islam (Khawarij dan Murjia'ah, Jabariah dan Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, salaf dan Khalaf).

MKK 2103 Akhlak Tasawuf (3 SKS)

Memberi pengenalan dan informasi keilmuan pengertian tasawuf, dasar tasawuf, ciri umum tasawuf, sejarah perkembangan tasawuf, sejarah dan perkembangan tarekat khususnya di Indonesia.

MKB 3013 Ulumul Qur'an (3 SKS)

Memberikan pengenalan dan informasi keilmuan Al-Qur'an, juga tentang kewahyuannya, sifat-sifatnya dan kandungannya, proses diturunkannya (*nuzul al-Qur'an*), pengumpulannya (*jam'u al-Qur'an* masa Nabi) dan penulisannya (*jam'u al-Qur'an wa tadwinuhu*) di masa Khulafa'urraasyidin dan setelahnya, *Rasm al-Qur'an*, klasifikasi ayat-ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah*, *Muhkamat* dan *Mutasyabihat*, *Asbab al-Nuzul* (sebab-sebab turunnya), *Nasikh* (penghapus) dan *Mansukh* (dihapus), tujuh huruf (*ahrufsab'ah*), dan sumpah (*qasam*) dalam al-Qur'an.

MKB 3023 Ulumul Hadits (3 SKS)

Memberikan pengenalan dan informasi keilmuan hadis yang meliputi kajian pengertian *sunnah*, hadis, *khobar* dan *atsar*, dan peninjuaannya dari berbagai aspeknya, sejarahnya masa pra kodifikasi dan masa

kodifikasi, fungsinya sebagai *tasyri'* atau pembentukan hukum dari hadis, hadis *shahih* dan *hasan* serta *dha'if*, *Al-Jarhwaal-ta'dil* dan *'Adalatal-shahabah*, metode penerimaan dan penyampaiannya.

MKB 3033 Pengantar Manajemen Pendidikan Islam (3 SKS)

Mata kuliah Pengantar Manajemen Pendidikan adalah mata kuliah kompetensi utama bagi mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Materi mata kuliah pengantar manajemen pendidikan ini membahas konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses dan sistem manajemen.

MKB 3043 Ilmu Pendidikan Islam (3 SKS)

Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam merupakan mata kuliah wajib yang mesti diikuti oleh semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa, sebagai calon pemikir dan pengelola pendidikan umat Islam, dengan pengetahuan tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan.

MKB 3053 Manajemen SDM Dalam Pendidikan (3 SKS)

Mata kuliah MSDM berlandaskan pada asumsi bahwa sumber daya manusia merupakan investasi pendidikan. Pengakuan akan pentingnya kontribusi SDM terhadap pendidikan melebihi kontribusi sumber daya lainnya. Kajian mata kuliah ini merupakan parsyarat untuk mengembangkan perencanaan strategis SDM. Terhadap fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia difokuskan pada rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan dan penugasan, kompensasi, penilaian kinerja, mutu kehidupan kerja, pengembangan kinerja, dan riset ketenagakerjaan.

MKB 3063 Ilmu Komunikasi Dalam Pendidikan (3 SKS)

Mata kuliah Pengantar Komunikasi Pendidikan ini terdiri dari beberapa kumpulan pengetahuan dan keterampilan mengenai dasar, bentuk, model, media dan contoh implementasi ilmu komunikasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran mulai dari tahapan desain sampai dengan evaluasi.

MKB 3073 Organisasi Dan Manajemen (3 SKS)

Organisasi dan Manajemen merupakan mata kuliah tingkat lanjut di program studi Manajemen Pendidikan Islam yang sifatnya tidak sekedar teoritis melainkan lebih memperhatikan aspek actual yang berlaku di dunia nyata organisasi dan manajemen sehari-hari.

MKB 3082 Filsafat Pendidikan Islam (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas berbagai problem yang berkenaan dengan pendidikan Islam melalui pendekatan filsafat praktis guna untuk mencari pemecahannya secara mendalam, sistematis, logis, metodis dan komprehensif, sehingga terbentuk pengetahuan ideal tentang pendidikan Islam. Mata kuliah ini juga memperkenalkan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan sebagai model berpikir filsafat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kecuali itu, karena kegiatan kependidikan dalam lembaga pendidikan bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, maka dalam diskusi mata kuliah ini

juga dibicarakan bagaimana keterkaitan pendidikan dengan ideology politik negara yang akan tercermin dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendidikan.

MKB 3093 Psikologi Belajar (3 SKS)

Mata kuliah psikologi belajar adalah mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa tingkat pertama sebagai konsep dasar dalam memahami proses belajar. Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teori dan aplikasi teori belajar dalam pembelajaran, serta mengetahui perkembangan penelitian-penelitian dalam psikologi belajar karena sumbangan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terkait.

MKB 3103 Manajemen Berbasis Sekolah (3 SKS)

Mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah merupakan matakuliah pokok yang harus diikuti mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam dan harus lulus. Mata kuliah ini membahas tentang paradigma baru tentang pengelolaan sekolah sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan

MKB 3113 Administrasi Dan Supervisi Pendidikan (3 SKS)

Mata kuliah ini merupakan ilmu untuk mengembangkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, khususnya untuk meningkatkan dan memantapkan kegiatan administrasi pendidikan. Sebagai tenaga profesional, ilmu administrasi pendidikan merupakan hal yang mutlak dimiliki para calon tenaga kependidikan dan guru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta produktivitas kerja, aktivitas dalam satu organisasi, unit kerja maupun kelompok tertentu yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

MKB 3122 Teori Dan Pengembangan Organisasi (2 SKS)

Berbagai jenis organisasi di abad 21 akan lebih maju apalagi tanggap terhadap perubahan, baik yang bersumber dari dalam organisasi maupun dari lingkungan luar. Organisasi pendidikan dihadapkan pada Stakeholder yang semakin kuat Kondisi ini mengharuskan para manajer untuk bersikap proaktif menyikapi perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut selalu instrument ilmiah, berperan penting dalam mewujudkan perubahan tersebut melalui sebuah proses diagnostik. Berbagai teknik intervensi oleh konsultan bias digunakan agar organisasi bisa berkembang. Adaptif dan efektivitasnya meningkat.

MKB 3132 Manajemen Kesiswaan (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji ragam peserta didik dalam berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal dan karakteristiknya masing-masing berdasarkan lembaga pendidikan maupun peserta didiknya. Selanjutnya juga dikaji konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengaturan pembinaan dan evaluasi pembinaannya. Pembinaan peserta didik ditekankan pada pengembangan

bakat minat dan berbagai layanan khusus, mencakup layanan bimbingan konseling, serta pembinaan organisasi.

MKB 3142 Manajemen Kurikulum (2 SKS)

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang wawasan yang komprehensif, sistematis dan terpadu tentang manajemen kurikulum pada satuan pendidikan (persekolahan) menurut jalur, jenis dan jenjang pendidikan, lembaga pendidikan non formal dan lembaga diklat formal dan non formal dengan mengacu pada pembahasan konsep-konsep aktual mengenai manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, masalah dan kendala dalam implementasi manajemen kurikulum, tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum serta analisis dan identifikasi manajemen kurikulum.

MKB 3152 Manajemen Kelas (2 SKS)

Manajemen kelas tidak hanya pengaturan belajar, fasilitas fisik dan rutinitas, tetapi menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah dan kelas perlu dikelola secara baik, dan menciptakan iklim belajar yang menunjang.

MKB 3162 Politik Pendidikan (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas pengertian politik pendidikan sebagai ilmu, policy/kebijakan, dan kekuasaan, serta keterkaitan antar ketiganya, dan pengaruh politik pendidikan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia pada tingkat nasional maupun local.

MKB 3172 Analisis Kurikulum SD, SLTP DAN SLTA (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji tentang kurikulum dan model pembelajaran yang berkaitan dengan analisis terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum yang sedang berlaku saat ini juga sebelumnya.

MKB 3182 Manajemen Mutu Pendidikan (2 SKS)

Manajemen mutu dalam dunia pendidikan adalah bagaimana berbagai unsur/satuan pendidikan dikelola / diberdayakan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pemakai jasa pendidikan.

57

MKB 3192 Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (2 SKS)

Manajemen Lembaga Pendidikan Islam merupakan ilmu universal yang mendasar pada studi manajemen pendidikan Islam yang didalamnya mencakup tentang sejarah ilmu manajemen, lembaga pendidikan sebagai suatu sistem sosial, lingkungan pendidikan, otorita, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pimpinan dan kepemimpinan, pengawasan, membuat keputusan, motivasi kerja dan komunikasi dalam Lembaga Pendidikan Islam.

MKB 3203 Etika Dan Profesi Keguruan (3 SKS)

Tujuan mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa memahami konsep/teori etika profesi keguruan dan mampu menerapkan berbagai konsep tersebut dalam praktik menjadi guru diharapkan menjadi guru

yang professional. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep profesi keguruan, sikap profesional keguruan, permasalahan yang dihadapi oleh guru, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran, cara –cara memotivasi siswa dalam belajar, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah, dan supervisi pendidikan

MKB 3213 Manajemen Kearsipan Dan Personalia (3 SKS)

Bahan pembelajaran mencakup kajian tentang dasar-dasar teori kearsipan yang meliputi: konsep dasar kearsipan, pengorganisasian arsip, peralatan dan perlengkapan pengarsipan, prosedur pencatatan dan pendistribusian arsip, prosedur penyimpanan arsip, sistem penyimpanan arsip, penilaian dan penyusutan arsip, pemakaian arsip dan komputerisasi arsip.

MKB 3222 Manajemen Sarana Pendidikan (2 SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang sarana prasarana dalam perspektif pendidikan, keterampilan dan berbagai produk kreatifitas serta modifikasi. Dan dapat mengidentifikasi permasalahan keaneka ragaman sarana prasarana dalam pembelajaran pendidikan.

MKB 3232 Manajemen Perpustakaan (2 SKS)

Mata kuliah ini berisi tentang pembahasan manajemen perpustakaan umum dan perpustakaan komunitas; filosofi, sejarah, dasar hukum, masyarakat yang dilayaninya, jasa perpustakaan, koleksi, konsep modal sosial, dan kompetensi sumber daya manusia. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang jenis bacaan anak dan *story telling*, serta teknik mendongeng yang baik.

MKB 3242 Manajemen Konflik (2 SKS)

Pemahaman konsep Manajemen Konflik dalam menumbuhkembangkan jiwa manajer manajemen yaitu kemampuan motivasi diri agar mampu mengelola sistem konflik dan mampu menciptakan suasana lingkungan iklim budaya sekolah yang nyaman dan berkualitas tinggi.

MKB 3253 Manajemen Pendidikan Islam (3 SKS)

Manajemen Pendidikan Islam dengan detail membahas hal-hal seputar karakter, prinsip, dan mekanisme manajemen lembaga pendidikan Islam, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi dan pesantren.

MKB 3262 Manajemen Pengembangan Labor (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menejerial labor-labor yang ada di sekolah-sekolah pada tiap jenjang

MKB 3272 Manajemen Keuangan Pendidikan (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji konsep dasar manajemen keuangan dalam pendidikan, yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, proses dan komponen utama manajemen keuangan, serta sumber-sumber dan penggunaan keuangan sekolah, peranan kepala sekolah, RAPBS dan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

MKB 3283 Teori Dan Praktek Kepemimpinan (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas berbagai konsep, teori, fungsi, tipologi, gaya dan model/pendekatan kepemimpinan. Dikaitkan dengan bidang pendidikan dan lembaga pendidikan di Indonesia. Termasuk karakteristik dan kemampuan yg diperlukan bagi pemimpin-pemimpin pendidikan di Indonesia dan kemudian lebih dikonsentrasikan kepada kepala sekolah, terutama yang berkenaan dengan peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan.

MKB 3293 Teknologi Pendidikan (3 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji konsep dasar tentang teknologi Pendidikan yang merangkup materi teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan, teknologi sebagai pendekatan dalam praktek pendidikan, teknologi komunikasi dalam pendidikan, produksi media cetak yang pada akhirnya dapat menyelesaikan produksi media OHP, powerpoint dan rekaman video.

MKB 3303 Tafsir Ayat Tarbawi (3 SKS)

Merupakan aflikasi dari metodologi tafsir dengan berbagai cabang ilmu terkait dalam rangka melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bertema pendidikan. Dalam hal ini metode tafsir yang digunakan adalah metode *mawduhi* (tematis) dan diharapkan mahasiswa dapat menggali informasi dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

MKB 3313 Hadits Tarbawi (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas berbagai konsep yang ditawarkan dalam hadits yang berkaitan dengan pendidikan serta penerapannya dalam dunia pendidikan.

MKB 3323 Belajar Dan Pembelajaran (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan dan tahap-tahap perkembangan pertumbuhan peserta didik serta implikasinya dalam dunia pendidikan.

MPB 4013 Statistik (3 SKS)

57

Pemahaman tentang tujuan, cara kerja statistik, jenis, teknik penyusunan dan pengolahan data serta keterampilan membuat proposal penelitian dan dapat melakukan penelitian secara sederhana.

MPB 4022 Pengantar komunikasi (2 SKS)

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar, memahami psikologi umum komunikasi yang meliputi konsep komunikasi sebagai ilmu, peristiwa-peristiwa kejiwaan yang terjadi pada masyarakat yang meliputi : (persepsi, bayangan, berpikir, perasaan dan emosi, motivasi, frustasi dan konflik), kepribadian manusia, interaksi social dan prilaku menyimpang yang berkaitan dengan komunikasi .

MPB 4032 Komunikasi Organisasi (2 SKS)

Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Para mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjalin komunikasi.

MPB 4052 Tahfiz Qur'an (2 SKS)

Sebagai pilihan dan peminatan yang memberikan fasilitas untuk menguasai Al-Qur'an dengan cara penghafalan dan penjagaannya. Diharapkan mahasiswa dapat menampilkan ciri khas akademisi dalam bidang ilmu agama Islam.

MPB 4062 Islam Dan Tamaddun Melayu (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang budaya Islam melayu, sejak klasik hingga kekinian. Kajian ini dilakukan untuk memahami dinamika budaya melayu secara normative historis hingga mampu mengambil intisari dalam membangun kerangka budaya Islam melayu yang baik dimasa depan.

MPB 4072 Pemikiran Modern Dalam Islam (2 SKS)

Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Manusia, Kebudayaan dan Peradaban; Hubungan Agama dan Kebudayaan; Sikap Islam terhadap Pemikiran dan Peradaban; Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Masa Nabi, Periode Klasik, dan Masa Pertengahan; Islam di Spanyol dan Pengaruhnya terhadap Renaisans di Eropa; Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Modern; Pembebasan dari Kolonial Barat; Dinamika Pemikiran dalam Islam; Gerakan-gerakan Modernis Islam di Indonesia; Gagasan mendirikan Perguruan Tinggi Islam; dan Masa Depan Kebudayaan dan Kebangkitan Kebudayaan Islam.

MPB 4092 Ilmu Lobi Dan Negosiasi (2 SKS)

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengantarkan mahasiswa memahami teknik lobi dan negosiasi dalam berbagai aktivitas, terutama di lingkungan kerja. Mempelajari tentang strategi lobi dan negosiasi yang dapat diterapkan di dunia korporasi. Setelah perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

MPB 4104 Magang (4 SKS)

57

Memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa dalam bentuk praktek kerja di instansi-instansi pendidikan.

PRORAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)

A. Visi dan Misi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam

1. Visi

Menjadi Program Studi KPI Sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Berbasis Multimedia di Sumatera Tahun 2022.

2. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu Keislaman dan Komunikasi Penyiaran Membentuk Sarjana Berkualitas, Professional dan Berakhlak Mulia.
2. Mengembangkan Penelitian dibidang Komunikasi dan Penyiaran Berbasis Multimedia.
3. Meningkatkan Peran serta pada Pengabdian Masyarakat dalam Aktivitas Dakwah.
4. Memperluas Jaringan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak Untuk Mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis akreditasi.

B. Aspek Akademik

B.1. Kurikulum dan Pembelajaran

Adapun beban studi yang diberikan kepada setiap mahasiswa program studi komunikasi penyiaran islam dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS) minimal sebanyak 150 SKS dari jumlah maksimal 152 SKS yang terdiri dari 61 mata kuliah yang ditawarkan, dengan masa studi paling lama 7 tahun atau 14 semester.

Namun demikian bagi mahasiswa yang berprestasi secara baik, dapat menyelesaikan masa studinya selama kurang dari 4 tahun atau 8 semester.

Mengacu kepada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan kurikulum berbasis mutu di perguruan tinggi. Juga dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 353 Th. 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI, bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan madrasah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat⁵⁷ yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan dapat menerapkan, mengembangkan teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam. Selanjutnya kurikulum prodi komunikasi penyiaran islam ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna kelulusan.

Berdasarkan hal di atas, maka kurikulum prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam disusun dan ditetapkan dengan mengelompokkan pada beberapa kelompok matakuliah sesuai dengan kompetensinya yaitu: *pertama*, Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan mengembangkan manusia Indonesia yg beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.; *kedua*, Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.; *ketiga*, Kelompok Katakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.; *keempat*, Kelompok Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.; dan *kelima*, Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan dalam berkarya. Selain itu Prodi Komunikasi Penyiaran Islam juga menawarkan beberapa matakuliah yang bersifat pilihan wajib sesuai dengan pilihan atau minat dan menjadi kekhususan kemampuan berupa kelompok Matakuliah Kekhususan dan Pilihan (MKP) dan bersifat institusional. Adapun komposisi kurikulum prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah kombinasi antara kurikulum inti dan institusional yang disusun dan diterapkan prodi Manajemen Pendidikan Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Manajemen Dakwah dan Ekonomi Syariah

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
STAI 1042	Bahasa Inggris I	2	Hotna Sari, S.Pd.I.,MA/Yurizal, S.Pd.I
STAI 1062	Bahasa Arab I	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 1012	Pendidikan Pancasila	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I
STAI 1022	Civic Education	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I
STAI 1052	Filsafat Ilmu dan Logika	2	Dr. Raja Jeldi, S.Ag.,MM/4 Prodi
STAI 3022	Ulumul Hadits	2	Dr.Budi Setiawan, M.Pd
STAI 1032	Bahasa Indonesia	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I
STAI 2062	Aqidah Islam	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2112	Pengantar Studi Islam	2	Riska Syafitri, M.Pd.I

MPI 3033	Pengantar Manj. Pend. Islam	3	DR. Raja Jeldi, S.Ag., MM
MPI 1092	Pemikiran dan Peradaban Islam	2	Suriyah, M.Pd.I
STAI 2042	Bahasa Arab II	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2022	Bahasa Inggris II	2	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
STAI 3012	Ulumul Qur'an	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2122	Akhlaq Tasawuf	2	Agus salim, SHI.,M.Pd.I
STAI 1072	Fiqih Ibadah	2	Deni Hamdani, M.Ag
STAI 4022	Pengantar Ilmu Komunikasi	2	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 2083	Metodologi Studi Islam	3	Suriyah, M.Pd.I
MPI 3043	Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam	3	Ramli, M.Pd.I
MPI 3152	Politik Pendidikan	2	H. Rusli Ibrahim, SH.,M.Pd.I
STAI 2022	Bahasa Inggris III	2	Hotna Sari, S.Pd, MA
STAI 2052	Bahasa Arab III	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2072	Ushul Fiqh	2	Agus Salim, M.Pd
STAI 2092	Sejarah Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu	2	Suriyah, M.Pd.I
MPI 2102	Ilmu Kalam	2	Agus Salim, M.Pd
MPI 3062	57 Organisasi dan Manajemen	3	Riska Syafitri, M.Pd
MPI 3072	Filsafat Pendidikan Islam	2	Suriyah, M.Pd.I
MPI 3263	Tafsir Ayat Tarbawi	3	Deni Hamdani, M.Ag
MPI 1082	Teori dan Praktek Studi Kepemimpinan Islam	2	Riska Syafitri, M.Pd
MPI 6012	Manajemen Bazis*	2	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
STAI 4032	Komunikasi Organisasi Pendidikan	2	Agus Salim, SHI.,M.Pd.I

MPI 3083	Manajemen Berbasis Sekolah	2	Riska Syafitri, M.Pd.
MPI 3043	Manajemen SDM dalam Pendidikan.	2	Riska Syafitri, M.Pd.
STAI 1102	Kewirausahaan	2	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
MPI 3163	Manajemen Mutu Pendidikan	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 3102	Teori dan Pengembangan Organisasi	2	Riska Syafitri, M.Pd.
MPI 3123	Manajemen Kurikulum	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 3293	Evaluasi Program Pendidikan	3	H. Rusli Ibrahim, SH, M.Pd.I
MPI 3273	Hadits Tarbawi	3	Agus Salim, SHI., M.Pd.I
MPI 6032	Manajemen Wakaf	2	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
MPI 3152	Analisis Kurikulum SD, SLTP dan SLTA	2	Suriyah, M.Pd.I
MPI 3182	Etika dan Profesi Keguruan	3	Paridah Hanum, M.Pd.
MPI 3213	Manajemen Perpustakaan	3	Suriyah, M.Pd.I
MPI 3222	Manajemen Konflik	2	Agus Salim, SHI., M.Pd.I
MPI 3113	Manajemen Kesiswaan	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 3243	Manajemen Keuangan Pendidikan	3	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
MPI 3203	Manajemen Sarana Pendidikan	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 4013	Statistik Pendidikan	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 6062	Ilmu Lobi dan Negosiasi	2	Riska Syafitri, M.Pd.
MPI 2013	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	Riska Syafitri, M.Pd.
MPI 3233	Manajemen Pengembangan Labor	3	Dr. Budi Setiawan, M.Pd
MPI 3132	Manajemen Kelas	2	Suriyah, M.Pd.I
MPI 3052	Ilmu Komunikasi dalam Pendidikan	2	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 3283	Belajar dan Pembelajaran	3	Suriyah, M.Pd.I

MPI 3173	Manajemen Lembaga Pendidikan (PPs)	3	Siti Fatimah Siregar, M.Pd
MPI 3193	Manajemen Kearsipan dan Personalia	3	H. Rusli Ibrahim, SH.,M.Pd.I
MPI 3252	Teknologi Pendidikan	2	Parida Hanum S, M.Pd.I
MPI 3092	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	2	H. Rusli Ibrahim, SH.,M.Pd.I
MBB 5014	KKN	4	
MPB 4084	Magang	4	
STAI 2296	Skripsi	6	
		150	
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
STAI 1062	Bahasa Arab I	2	Ramli, M.Pd.I 4 Prodi
STAI 1042	Bahasa Inggris I	2	Hotna Sari, S.Pd.I.,MA/Yurizal, S.Pd.I 4 Prodi
STAI 1012	Pendidikan Pancasila	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I/4 Prodi
STAI 1022	Civic Education	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I/4 Prodi
STAI 2062	Aqidah	2	Ramli, S.Pd.I, M. Pd.I/KPI/MPI/MD
STAI 3022	Ulumul Hadist	2	Budi Setiawan, M.Pd/4 Prodi
STAI 1032	Bahasa Indonesia	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M. Pd.I/4 Prodi
STAI 2112	Pengantar Studi Islam	2	Hotna Sari, S.Pd.I. MA/4 Prodi
KPI 2212	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	Andi Syah Putra, M. Kom. I/MD/KPI
STAI 1052	Filsafat Ilmu dan Logika	2	Dr. Raja Jeldi, S.Ag.,MM/4 Prodi
STAI 2042	Bahasa Arab II 4 Prodi	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2022	Bahasa Inggris II 4 Prodi	2	Budi Setiawan, M.Pd/Yurizal, S.Pd.I
STAI 2122	Akhlahk Tasawuf/MPI/KPI/MD	2	Agus Salim, SHI, M.Pd.I

STAI 1072	Fiqh Ibadah/MPI/KPI/MD	2	Deni Hamdani, S.Pd.I.,M.Ag
STAI 3012	Ulumul Qur'an/ 4 Prodi	2	Ramli, M.Pd.I
KPI 2522	Sejarah Kebudayaan Islam	2	Hotna Sari, S.Pd.I.,MA
KPI 2132	Komunikasi Massa	2	Nadrah Sitorus, M. Kom.I
KPI 2152	Komunikasi Interpersonal	2	Andi Syah Putra, M.Kom.I
KPI 3132	Aplikasi Komputer	2	Suci Rahmah Yusrafitri, S.I.Kom., M.Si
KPI 2122	Ilmu Dakwah KPI/MD	2	Hotna Sari, S.Pd.I. MA
STAI 2052	Bahasa Arab III	2	Ramli, M.Pd.I/ 4 prodi
STAI 2023	Bahasa Inggris III	2	Budi Setiawan, M.Pd/Yurizal, S.Pd.I 4 prodi
KPI 4032	Penulisan Berita	2	Andi Syah Putra, M. Kom. I
KPI 2302	Teori Komunikasi	2	Nadrah Sitorus, M. Kom.I
KPI 2282	Sistem Sosial Bud. Ina	2	Hotna Sari, S.Pd.I. MA
KPI 2142	Komunikasi Politik	2	Suci Rahma Yusra Putri, M.I.Kom
KPI 2162	Komunikasi Kelompok	2	Indi Tri Asti, M.Kom.I
KPI 2172	Metodologi Penelitian Sosial	3	Indi Tri Asti, M.Kom.I
KPI 2232	Public Relations	2	Junaidi, M.I.Kom/KPI/EKIS
KPI 2192	Psikologi Dakwah	2	Hotna Sari, S.Pd.I. MA/KPI/MD
KPI 3142	Manajemen Media Massa	2	Junaidi, M.I.Kom
KPI 3023	Fotografi Jurnalistik	3	Andi Syah Putra, M.Kom.I
KPI 3043	Penulisan Artikel	3	Suci Rahmah Yusrafitri, S.I.Kom., M.Si
KPI 4042	Penulisan Feature	2	Andi Syah Putra, M.Kom.I
KPI 1052	Tafsir Ayat Dakwah KPI/MD	2	Deni Hamdani, M.Ag
KPI 2312	Komunikasi Organisasi KPI/MD	2	Nurhasanah, M.Sos
KPI 5022	Psikologi Komunikasi	3	Hotna Sari, S.Pd.I. MA
STAI 6012	Islam dan Tamadun Mel.	2	Noprio Sandi, ST.,M.I.Kom
KPI 6022	Sosiologi Komunikasi	2	Indi Tri Asti, M.Kom.I
STAI 1102	Kewirausahaan 4 Prodi	2	Budi Setiawan, M.Pd
KPI 3073	Desain Grafis	2	Junaidi, M.I.Kom
KPI 3083	Hukum dan Etika Jurnalistik	2	Nadrah Sitorus, M. Kom.I
KPI 3092	Jurnalistik Online	2	Noprio Sandi, ST, M.I.Kom
KPI 3103	Penulisan Fiksi	2	Indi Tri Asti, M.Kom.I
KPI 3112	Manajemen Redaksi	2	Noprio Sandi, ST, M.I.Kom
KPI 3062	Penulisan Naskah Siaran TV	3	Junaidi, M.I.Kom
KPI 3033	Teknik Editing Televisi	2	Junaidi, M.I.Kom

KPI 2272	Statistik Sosial	2	Siti Fatimah Siregar, M.Pd/4 Prodi
KPI 5032	Filsafat Etika Komunikasi	2	Hotna Sari, S.Pd.I, MA
KPI 3052	Penul. Naskah Siaran Radio	2	Nadrah Sitorus, M. Kom.I
STAI 6052	Fiqih Kontemporer	2	Agus Salim, SHI, M. Pd.I
KPI 3123	Jurnalistik Investigasi	3	Noprio Sandi, ST.,M.I.Kom
KPI 4102	Reportase Media Cetak	2	Junaidi, M.I.Kom
KPI 4022	Analisis Teks Media	2	Noprio Sandi, ST.,M.I.Kom
KPI 2242	Produksi Media Cetak	2	Andi Syah Putra, M.Kom.I
KPI 2182	Metodologi Penelitian 4 Prodi	3	Riska Syafitri, M.Pd/Dedek Syahputra
KPI 1062	Fiqih Al Dakwah	2	Hotna Sari, S.Pd.I.MA
KPI 2222	Profesional Image	3	Junaidi, M.I.Kom
KPI 6072	Event Organizer (EO)	3	Rahmad Zaki, M.I.Kom
KPI 3153	Sinematografi	3	Junaidi, M.I.Kom
STAI 5014	KKN	4	Prodi/STAI
STAI 4084	PPL	4	Prodi/STAI
KPI 2296	Skripsi	6	Prodi
		145	
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
STAI 2302	Bahasa Arab I	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2272	Bahasa Inggris I	2	Hotna Sari S.Pd.I,MA/Yurizal S.Pd
STAI 1032	Akhlak Tasawuf	2	H. Rusli Ibrahim, SH, M.Pd.I
STAI 2092	fikih Ibadah	3	H. Rusli Ibrahim, SH, M.Pd.I
STAI 2122	Ulumul Quran	2	Hotna Sari, S.Pd.I, MA
STAI 2022	Ilmu Dakwah	2	Budi Setiawan, M.Pd.
STAI 2102	Strategi Dakwah	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si
FAD 2162	Manajemen Islam	3	Andi Syah Putra, M.Kom.I
STAI 1022	Sejarah Dakwah	2	H. Rusli Ibrahim,SH,M.Pd.I

STAI 2312	Bahasa Arab II	2	Supriyadi, S.Pd.I,M. Pd.
STAI 2282	Bahasa Inggris II	2	Budi Setiawan, M. Pd
STAI 1062	Akhlak Tasawuf	2	Agus Salim, SHI, M.Pd.I
STAI 1052	Fiqih Ibadah	3	Agus Salim, SHI, M.Pd.I
STAI 2022	Ulumul Alquran	2	Ramli, M.Pd.I
MAD 2062	Ilmu Dakwah	3	Hotna Sari S.Pd.i,MA
MAD 2192	Strategi Dakwah	2	Raja Jeldi S.Ag.MM
MAD 2202	Manajemen Islam	2	Parida Hanum Siregar,M.Pd.I
MAD 2142	Sejarah Dakwah	2	Asfi Maryani, M.Kom.I
STAI 2042	Sejarah Peradaban Islam	2	Hotna Sari,S.Pd.I,MA
STAI 2322	Bahasa Arab III	2	Ramli,M.Pd.I
STAI 2292	Bahasa Inggris III	2	Budi Setiawan, M.Pd/Yurizal S.Pd
FAD 2102	Psikologi Dakwah	2	Wahyuni,S.Sos.M.Sos
MAD 4022	Komunikasi Dakwah	2	Nurhasanah,M.Sos
MAD 2112	Retorika	2	Nurhasanah, M.Sos
MAD 6022	Studi Kebijakan Dakwah	2	Asfi Maryani, M.Kom.I
MAD 6012	Perbandingan Sistem Dakwah	2	Parida Hanum Siregar,M.Pd,I
MAD 3032	Manajemen Dakwah	3	Nurhasanah, M.Sos
MAD 3042	Manajemen Masjid	2	Deni Hamdani,M.Ag
FAD 2122	Pengantar Sosiologi	2	Asfi Mariyani, M.Kom.I
MAD 3072	Manajemen Bazis	3	Budi Setiawan, M.Pd
FAD 2132	Tafsir Ayat-Ayat Dakwah	2	Deni,Hamdani,M.Ag

MAD 3132	Manajemen Strategi	2	Raja Jeldi S.Ag.MM
MAD 6032	Komunikasi Organisasi	2	Siti Fatimah,Siregar,M.Pd
FAD 2232	Teori-Teori Kepemimpinan	2	Parida Hanum Siregar, M.Pd.I
MAD 6042	Perilaku Organisasi	2	Nurhasanah, M.Sos
MAD 3152	Manajemen Kinerja	2	Asfi Maryani, M.Kom.Iv
MAD 3092	Sistem Informasi Manj. Dakwah	2	Wahyuni,S.sos,M.Sos
MAD 3112	Problem Solving	2	Nurhasanah, M.Sos
STAI 3172	Kewirausahaan	2	Budi Setiawan, M.Pd
STAI 2052	Sejarah Islam Asia Tenggara	2	Deni Hamdani,M.Ag
MAD 3302	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	Raja Jeldi,S.Ag.MM
FAD 1042	Etika Kepemimpinan Islam	2	Parida Hanum Siregar, M.Pd.I
FAD 2122	Psikologi Sosial	2	Wahuni,, M.Sos
MAD 3092	Manajemen Haji,Umrah & Wisata Agama	3	Deni Hamdani M.Ag
MAD 2252	Metodologi Pengembangan Dakwah	2	Asfi Maryani, M.Kom.I
MAD 3192	Dakwah Multimedia	2	Mutmainnah M,Sos
FAD 2242	Statistik Sosial	3	Siti Fatimah, M.Pd.I
FAD 2245	Manajemen Konflik	2	Agus Salim,SHI,M.Pd.I
MAD 3142	Manajemen Bisnis & Audit	2	Wahyuni, S.Sos,,M.SoS
MAD 2222	Teori Perubahan Sosial	2	Parida Hanum Siregar, M.Pd.I
MAD 3142	Metodologi Penelitian	3	Riska Syahfitri, M.Pd.
MAD 3122	Manajemen Pemasaran	2	Parida Hanum Sirgar M.Pd.I
MAD 6052	Manajemen Lembaga Keuangan Islam	2	Mutmainnah,S.SOS.M.Sos
MAD 6062	Manajemen UKM dan Koperasi	2	Budi Setiawan, M.Pd

MAD 3162	Administrasi Kantor	2	Wahyuni,S.sos.M.Sos
MAD 3052	Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam	3	Parida Hanum Siregar M.Pd.I
FAD 2092	Filsafat Dakwah	2	Asfi Mariyani,M.Kom.I
STAI 5014	KKN	4	STAI AR-RIDHO
MAD 3042	PPL	4	STAI AR-RIDHO
STAI 2272	SKRIPSI	6	STAI AR-RIDHO
		144	
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
STAI 1012	PENDIDIKAN PANCASILA	2	H. Rusli Ibrahim, SH.,M.Pd.I
STAI 1023	BAHASA INDONESIA	2	H. Rusli Ibrahim, SH.,M.Pd.I
STAI 1042	BAHASA INGGRIS I	2	Budi Setiawan, M.Pd
STAI 1062	BAHASA ARAB I	2	Ramli, M.Pd.
STAI 2112	PENGANTAR STUDI ISLAM	2	Hotna Sari, SPd.I., MA
STAI 3022	ULUMUL HADIS	2	Budi Setiawan, M.Pd.
STAI 1022	CIVIC EDUCATION	2	H. Rusli Ibrahim SH., M.Pd.I.
STAI 1052	FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA	2	DR. Raja Jeldi, S.Ag., MM
EKIS 4012	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si
EKIS 4022	DASAR-DASAR KOMPUTER DAN INTERNET	2	Miskun, SE, MM
STAI 2023	BAHASA INGGRIS II	2	Dr. Budi Setiawan, M.Pd. / Yurizal, S,Pd.I.
STAI 2042	BAHASA ARAB II	2	Ramli, M.Pd.I
STAI 2013	FIQIH MUAMALAH	2	Agus Salim, S.HI., M.Pd.I.

EKIS 2034	MATEMATIKA EKONOMI	2	Erfina, SE, MM.
EKIS 3012	PENGANTAR BISNIS ISLAM	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si
EKIS 3022	PENGANTAR ILMU AKUNTANSI	2	Miskun, SE, MM.
STAI 1103	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	Nurhasanah, M. Sos.
EKI 2052	DASAR EKONOMI ISLAM	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si
EKI 2063	PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN BISNIS	3	Erfina, SE., MM.
STAI 1026	ULUMUL QUR'AN	2	Ramli, M.Pd.I
EKI 2072	BAHASA INGGRIS III	2	Budi Setiawan, M.Pd
EKI 2082	BAHASA ARAB III	2	Ramli, M.Pd.I.
EKI 2082	FIQIH MUAMALAH	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si
EKI 3052	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3	Miskun, SE., MM
EKI 2102	DASAR - DASAR MANAJEMEN	2	Erfina, SE., MM
EKI 2122	SEJARAH EKONOMI SYARIAH	2	Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak.
EKI 2132	FILSAFAT EKONOMI	2	Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak.
STAI 2072	USHUL FIQH	2	Agus Salim, SHI., M.Pd.I.
STAI 1082	ILMU KALAM	2	Agus Salim, S.HI., M.Pd.I
EKIS 3122	PUBLIK RELATION	2	Junaidi, M.Ikom.
STAI 1092	FILSAFAT ISLAM	2	DR. Raja Jeldi, S.Ag, MM
EKI 2152	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	2	Miskun, SE, MM
EKIS 3063	DASAR - DASAR AKUNTANSI	2	Miskun, SE, MM
EKIS 2172	FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I,SE,M.Si
EKIS 2182	PERILAKU KONSUMEN	2	Erfina, SE, MM
EKIS 2192	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2	DR. Raja Jeldi, S.Ag, MM

EKI 5012	BAHASA DAN BUDAYA DAERAH	2	DR. Raja Jeldi, S.Ag, MM
EKI 2202	MANAJEMEN STRATEGI	2	DR. Raja Jeldi, S.Ag, MM
EKIS 3072	ETIKA BISNIS	2	Anis Mahmudah Dariati, SE.,M.Ak.
EKIS 3082	PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI SYARIAH	2	Afrizal, S.Pd., MM.
STAI 1102	KEWIRAUSAHAAN	2	DR. (Can) Budi Setiawan, M.Pd.
EKI 2162	PERPAJAKAN	2	Lasro Siahaan, SE.
EKIS 3102	DASAR MODAL SYARIAH	2	Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak.
EKIS 2222	DASAR-DASAR AKUTANSI II	2	Miskun, SE.,MM
EKIS 2223	ASURANSI SYARIAH	2	Jumri Mahrum, SE, MM
EKIS 2242	EKONOMI MIKRO	2	Miskun, SE.,MM
EKI 2252	MONETER & FISIKAL	2	Raja Jeldi, S.Ag.,MM
EKI 2262	MANAJEMEN RESIKO	2	Erfina, SE.,MM
EKI 2263	MANAJEMEN KEUANGAN	2	Budi Setiawan, M.Pd.
EKIS 3112	MANAJEMEN INVESTASI & REKSADANA SYARIAH	2	Erfina, SE.,MM
EKIS 4044	STATISTIKA	4	Siti Ftaimah Siregar, M.Pd.
EKI 2142	SISTEM POLITIK INDONESIA	2	H. Rusli Effendi, S.Pd.I,SE,M.Si
	57		
EKIS 4062	MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	2	Arfan Sulaiman, SE.Sy.
EKIS 4073	PERDAGANGAN INTERNASIONAL	4	Erfina, SE, MM
EKIS 4082	EKONOMI MAKRO	2	Miskun, SE, MM
EKIS 4092	MANAJEMEN PERBANKAN & KEUANGAN SYARIAH	2	Anis Mahmudah Dariati, M.Ak.
EKIS 3132	EKONOMI SYARIAH PEMASARAN	2	Anis Mahmudah Dariati, M.Ak.
EKIS 4102	MODAL VENTURA SYARIAH	2	Jumri Mahrum, SE., MM.

EKI 4112	ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI	2	Anis Mahmudah Dariati, M.Ak.
EKIS 4132	KOPERASI & LEMBAGA SIMPAN PINJAM SYARIAH	2	Jumri Mahrum, SE., MM.
EKIS 3092	MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH	4	Arfan Sulaiman, SE.Sy.
EKIS 4052	METODOLOGI PENELITIAN	2	Riska Syafitri, M.Pd.
STAI 5024	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	4	Program Studi
EKIS 5034	PRAKTEK PENGALAMAN LAPANNGAN (PPL)	4	Program Studi
STAI 4152	SKRIPSI	6	Program Studi
		146	

Untuk sinopsis pada setiap matakuliah dapat dilihat sebagai berikut:

MPK 1012 Civic Education (2 SKS)

Memberikan pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup falsafah dan ideologi Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, sistem konstitusi, demokrasi Indonesia, hak azasi manusia dan *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik dan geostrategi Indonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Diharapkan mahasiswa tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*), menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

MKK 2092 Bahasa Indonesia (2 SKS)

Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama keterampilan dalam menulis sebagai sarana pengungkapan gagasan berfikir yang ilmiah, di samping keterampilan secara lisan, hingga menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional,

rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan untuk berbagai keperluan dalam bidang ilmu, teknologi dan seni, serta profesinya masing-masing.

MKK 2062 Bahasa Inggris (2 SKS)

Membina dan mengembangkan pemahaman terhadap struktur bahasa Inggris atau kaedah-kaedahnya sehingga mahasiswa mampu mengenali dan memahami struktur kalimat berbahasa Inggris. Pada bagian ini lebih ditekankan pada usaha memahami struktur bahasa.

MPB 4032 Filsafat Ilmu & Logika (2 SKS)

Membahas ayat-ayat Tuhan sebagai sumber dan keberadaan makhluk-Nya terutama manusia sebagai penerima dan pengembang pengetahuan. Ini juga berkaitan dengan sejarah perkembangannya yang tidak terlepas dari agama, teknologi, etika dan kebudayaan, serta peran bahasa, statistika/matematika dan logika dalam pengembangan filsafat.

MKK 2032 Bahasa Arab (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan memahami struktur bahasa Arab atau kaedah-kaedahnya sehingga mahasiswa dapat mengenali dan memahami susunan kalimat berbahasa Arab. Pada bagian pertama ini lebih ditekankan pada usaha memahami struktur kebahasaan.

MKK 2102 Ushul Fiqh (2 SKS)

Memberikan bekal kepada mahasiswa dalam pemahaman terhadap fiqh yang diterapkan dalam ibadah dan berbagai hukum Islam yang terdapat dalam fiqh dan memberikan gambaran bagaimana berijtihad dalam penyelesaian masalah menggunakan pendekatan fiqh.

MKK 2192 Pengantar Studi Islam (2 SKS)

Mahasiswa dapat mengenal dan mempelajari tentang keberhasilan Islam dalam berbagai manajemen kepemimpinan pada masa dahulu maupun masa sekarang. Memberi pengertian dan pemahaman tentang nilai, konsep dan praktik kepemimpinan dalam Islam, serta mengembangkan kemampuan berorganisasi sesuai dengan ajaran Islam, pengertian dan perspektif kepemimpinan Islam, teori kelahiran pemimpin, kepemimpinan Rasulullah Saw., kepemimpinan khulafaurraSyidin, peralihan dari sistem masyarakat ke monarki, visi dan misi kepemimpinan, organisasi Islam di Indonesia, dan kepemimpinan Islam di Indonesia

MBB 5052 Kewirausahaan (2 SKS)

Memberikan peralatan teoritis untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak kebijakan publik yang mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya produktif bagi keadilan dan kemakmuran. Memberi pengertian dan pemahaman tentang konsep kewirausahaan dan aplikasinya dalam menciptakan lapangan kerja, meliputi motivasi, budaya perusahaan, nilai hidup, dan orientasi lapangan. Mahasiswa diharapkan belajar mengembangkan pikiran kritis dan berani mengambil tindakan praktis guna mencermati perkembangan kebijakan publik dalam konteks daerah, nasional dan global.

MKB 3022 Aplikasi Komputer (2 SKS)

Pemahaman tentang masalah-masalah teknologi komputer dan informasi yang berhubungan dengan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan hingga mampu mengaflikasikannya dalam berkarya.

MKK 2162 Metodologi Penelitian (3 SKS)

Memberikan landasan teori dan sekaligus melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang keahlian, baik secara normatif maupun sosiologis. Bagaimana menentukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dan bagaimana membuat laporan penelitian serta apa kegunaan kegiatan penelitian bagi bidang-bidang ilmu tertentu. Melalui mata kuliah ini mahasiswa juga akan mempelajari teknik dasar penulisan skripsi yang menekankan pada sebuah permasalahan tafsir atau hadis yang akan dipilih dan diteliti dalam tugas akhir.

MKK 2072 Bahasa Inggris II (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris yang mencakup pemahaman serta kemampuan untuk membaca dan menganalisis buku-buku teks bahasa Inggris sehingga mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Pada bagian kedua ini lebih ditekankan pada kemampuan membaca dan menterjemahkan teks-teks Inggris.

57

MKK 2042 Bahasa Arab II (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arab yang mencakup pemahaman serta kemampuan untuk membaca dan menganalisis buku-buku teks bahasa Arab sehingga mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Pada bagian kedua ini lebih ditekankan pada kemampuan membaca dan mengartikan teks-teks Arab.

MKK 2102 Ushul Fiqh (2 SKS)

Membahas hal-hal yang berkenaan dengan kajian ushul fiqh dari segala seginya, hukum Islam dari segala aspeknya dan sumber (dalil-dalil) hukum Islam.

MKK 2082 Bahasa Inggris III (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris yang mencakup pemahaman serta memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dalam bahasa Inggris sehingga dapat mengaplikasikannya dalam keilmuan. Pada bagian terakhir ini ditekankan pada kemampuan menulis dengan bahasa Inggris.

MKK 2052 Bahasa Arab III (2 SKS)

Membina dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arab yang mencakup pemahaman serta memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dalam bahasa Arab sehingga dapat mengaplikasikannya dalam keilmuan. Pada bagian terakhir ini ditekankan pada kemampuan menulis dengan bahasa Arab.

MPK 1062 Fiqh Al-Dakwah (2 SKS)

Memberikan bekal kepada mahasiswa dalam pemahamannya terhadap fiqih yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia yang diterapkan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga mahasiswa dapat memahami masalah fiqih yang diterapkan dalam bidang muamalah.

MKK 2022 Al-Hadits (2 SKS)

Memberikan pengenalan dan informasi keilmuan hadis yang meliputi kajian pengertian *sunnah*, hadis, *khobar* dan *atsar*, dan peninjuaannya dari berbagai aspeknya, sejarahnya masa pra kodifikasi dan masa kodifikasi, fungsinya sebagai *tasyri'* atau pembentukan hukum dari hadis. Ini merupakan kajian awal dari pembahasan ulumul hadits.

MKK 2012 al-Qur'an (2 SKS)

Sebagai pilihan dan peminatan yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan membaca kitab suci Al-Qur'an. Diharapkan mahasiswa dapat menampilkan ciri khas akademisi dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

MKK 2282 Skripsi (6 SKS)

Tugas penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam dalam kerangka metode penelitian yang terarah pada eksplorasi permasalahan atau pemecahan masalah. Disusun atas dasar penelaahan pustaka yang relevan, sebagai bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahlian. Penulisan skripsi mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan merumuskan suatu masalah, menerapkan teori dan metode yang sesuai serta mengikuti tata cara sistematik, logis, terpadu dan jelas.

MPK 1022 Akhlak Tasawuf (2 SKS)

Membahas tentang sejarah, tokoh dan pemikiran tasawwuf dan tarekat di dunia Islam klasik, pertengahan dan modern. Mata kuliah ini akan memberi pengetahuan yang komprehensif tentang unsur asketis dan mistisisme dalam dalam bangunan ilmu-ilmu keislaman dan paradigma integral ajaran Islam.

MBB 5062 Magang Profesi (4 SKS)

Membicarakan falsafah, sejarah, tujuan dan sasaran KKN serta penghayatan program pembangunan pedesaan dan mengaitkannya dengan pengamalan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

MBB 5022 Sosiologi Komunikasi (2 SKS)

Merupakan survei atas sejarah sosial intelektual sejak klasik hingga kekinian, bentuk perubahan dan faktor yang menyebabkan, mempengaruhi, mempermudah, menghambat serta modernisasi. Penyajian dengan menggunakan peristiwa aktual di Indonesia sebagai bahan diskusi atau kuis, mahasiswa membuat analisis atau komentar dengan menggunakan konsep-konsep tertentu. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang stratifikasi sosial menyangkut sistem pelapisan, kelas sosial, dasar pelapisan, status dan peranan, mobilitas sosial. Kajian ini dilakukan untuk melihat dinamika sosio kultural dan intelektual yang ikut membangun kerangka masyarakat. Meliputi studi sistem, kelembagaan, kebijakan, organisasi sosial, dan pemikiran tokoh sosiologi.

MBB 5012 Islam Tamaddun Melayu (2 SKS)

Merupakan survei atas budaya Islam lokal sejak klasik hingga kekinian. Kajian ini dilakukan untuk memahami secara normatif-historis dinamika budaya lokal (Nusantara dan/atau Melayu) hingga dapat mengambil intisari dalam membangun kerangka budaya Islam lokal masa depan yang baik.